

**STUDI KOMPARASI PENGELOLAAN PENGHIMPUNAN
ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DI LAZISMU DAN LAZISNU
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018**



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
Jurusan Manajemen Dakwah

Oleh : Setiana Khoirun Nisa
1501036133

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 1 bendel
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Manajemen Dakwah (MD)
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Setiana Khoirun Nisa
NIM : 15010360133
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : STUDY KOMPARASI PENGELOLAAN PENGHIMPUNAN
ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DI LAZISMU DAN
LAZISNU KABUPATEN KENDAL

Dengan ini kami menyatakan telah menyetujui naskah tersebut dan oleh karenanya mohon untuk segera diujikan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 05 September 2019

Bidang Substansi Materi




Dedy Susanto, S. Sos.I., M.S.I

NIP. 19810514 200710 1 001

Pembimbing

Bidang Metodologi dan tata Tulis



Dr. Agus Riyadi, S. Sos.I., M.S.I

NIP. 19800816 200710 1 003

SKRIPSI

**STUDI KOMPARASI PENGELOLAAN PENGHIMPUNAN ZAKAT, INFAQ
DAN SHADAQAH DI LAZISMU DAN LAZISNU KABUPATEN KENDAL**

Ditulis Oleh:
Setiana Khairun Nisa
1501036133

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 18 Oktober 2019 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Soc)

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji I

Dr. Sri Pujiastuti, M.Pd.
NIP. 19670823 199303 2 003

Sekretaris Penguji II

Endy Susanto, S.Sos.I, M.S.I.
NIP. 19810514 200710 1 001

Penguji III

Ariana Suryorini, S.F., M.M.S.I.
NIP. 19770930 200501 2 002

Penguji IV

Drs. H. Fauziah Rusli, M.Ar.
NIP. 19670501 199403 1 001

Pembimbing I

Endy Susanto, S.Sos.I, M.S.I.
NIP. 19810514 200710 1 001

Mengintahi

Pembimbing II

Dr. Agus Riyadi, S.Sos.I, M.S.I.
NIP. 19670823 199303 2 003



Disetujui oleh
Direktori Pendidikan Tinggi dan Komunikasi
pada tanggal 18 Oktober 2019


Drs. H. Fauziah Rusli, M.Ar.
NIP. 19670501 199403 1 001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, hidayat serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi sekaligus rasul, yang telah membimbing umatnya ke jalan yang benar dan sekaligus menyempurnakan akhlak melalui petunjuk wahyu Ilahi semoga senantiasa Allah curahkan kepada keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Berkat limpahan rahmat serta taufik-Nya serta usaha yang sungguh – sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Komparasi Pengelolaan Penghimpun Zakat, Infaq Dan Shodaqah Di Lazismu Dan Lazisnu Kabupaten Kendal*. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan. Dan penulis telah berusaha dengan segala daya dan kemampuan. Semoga di masa depan yang akan datang penulis akan lebih baik. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari peran serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karenanya ada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak, Dr. Ilyas Supena, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Deddy Susanto S.Sos.I., M.S.I selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Agus Riyadi M.S.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sejak awal hingga terselesaikannya skripsi ini dengan penuh kesabaran.
4. Ibu Dra. Siti Prihatiningtyas M.Pd selaku Kajur MD dan Bapak Dedy Susanto,S.Sos.I, M.S.I. selaku Sekjur MD Fakultas Dakwah dan Komunikasi

5. Seluruh Dosen dan Karyawan serta Staf di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Walisongo Semarang.
6. Bapak dan Ibu tercinta yaitu Bapak Solikhin dan Ibu Jamiyah yang senantiasa memberikan doa yang tak henti-hentinya dan mengorbankan segalanya demi kesuksesan penulis dalam menuntut ilmu.
7. Kakak-kakakku Siti Malikha, Akmad Idris, Khofifatuz Zahro, Rosidin, Imarotun Nasikhah, Setiani Zahrotun Nisadan keponakanku tersayang Tiara Faikha Suci. Merekayang telah memberikan dukungan baik moral maupun material kepada penulis.
8. LAZISNU Kabupaten Kendal dan LAZISMU Kabupaten Kendal yang telah berkenan mengizinkan penulis untuk meneliti.
9. Sahabat-sahabatku keluarga besar Manajemen Dakwah khususnya angkatan 2015 dan sahabat-sahabatku seperjuangan Alfi, Daryani, Nazilah yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Kepada semuanya penulis tidak bisa membalas apa-apa, hanya ungkapan terima kasih dan memanjatkan doa semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis mohon pertolongan, semoga dengan terwujudnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 9 September 2019

Penulis,

Setiana Khoirun Nisa

Nim. 1501036133

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang penulis sayangi dan cintai yang selalu mendukung dan mendoakan di setiap ruang dan waktu dalam kehidupan, khususnya untuk:

1. Bapak Sholikhin dan ibu Jami'yah tercinta yang selalu mendoakan penulis sepanjang waktu dan yang selalu memberikan motivasi. Untuk Kakakku Siti Malikhah & Ahmad Idris, Khofifatus Zahro & Rokyatur Rosidin serta Imaratun Nashekha, Adikku Setiani Zahrotun Nisa dan ponakanku tercina Tiara Faikha Suci yang telah memberikan dukungan dan semangat bagi penulis. Terimakasih atas segala pengorbanan, ketulusan cinta yang kalian berikan. Semoga Allah selalu menjaga kalian.
2. Keluarga besar Manajemen Dakwah terutama MD D 2015. Terimakasih sudah memberikan semangat saat pengerjaan skripsi sampai selesai.

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (Q.S. At- Taubah ayat: 103).¹

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ
أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥﴾

Artinya : Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu (Q.S. As Sajdah: 5) ²

¹ Departemen Agama RI AL-Quran Dan Terjemahan, (Jakarta, Pt Sigma Examedia Arkanleema, 2009)

² Ibid

ABSTRAK

Pengelolaan penghimpunan dana merupakan kegiatan pengelolaan yang paling mendasar. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, infaq dan shodaqoh di perlukan manajemen penghimpunan atau tata kelola dana supaya dapat meningkatkan pendapatan ZIS. Sistem penghimpunan dana untuk membiayai program dan kegiatan sebuah lembaga atau badan amal zakat infaq dan shodaqoh biasa disebut dengan *fundraising*. Dalam rangka mewujudkan tercapainya pengelolaan yang efektif dan efisien LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Kendal mempunyai tugas untuk meningkatkan pengumpulan dana ZIS secara maksimal. Pada tahun 2018 penghimpunan dana oleh LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Kendal memiliki selisih jumlah yang besar. Hal tersebut membuat penelitian ini bertujuan untuk mengetahui letak perbedaan antara pengelolaan penghimpunan zakat infaq dan shadaqah di LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Kendal dan untuk mengetahui pengelolaan penghimpunan dengan penerapan fungsi manajemen perencanaan.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian kualitatif deskriptif, Metode yang digunakan untuk menggambarkan permasalahan dengan didasari pada data-data yang ada kemudian dianalisis lebih lanjut lalu ditarik kesimpulan. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan manajer operasional dan Staf fundrasing LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Kendal. Sedangkan data sekunder penelitian ini diperoleh melalui hasil kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini komparasi Pengelolaan Penghimpunan Dana ZIS Pada Lazismu Dan Lazisnu Kabupaten Kendal adalah Pengelolaan Penghimpunan dana di LAZISMU kendal bekerja sama dengan kantor layanan yang tersebar di suluruh kecamatan Kabupaten Kendal. LAZISMU menghimpun Dana zakat, infaq dan shodaqah serta dana sosial lainnya. Sedangkan LAZISNU kabupaten Kendal, pengelolaan penghimpunan bekerja sama dengan UPZIS Lazisnu kecamatan dan ranting untuk melakukan penghimpunan dana melalui program Koin NU. Perbedaan selisih jumlah yang besar dikarenakan LAZISNU belum memaksimalkan penghimpunan zakat karena lebih menekankan penghimpunan dana Infaq shodaqah dan dana sosial lainnya. LAZISMU dan LAZISNU telah menerapkan fungsi manajemen perencanaan dan menjalankan langkah-langkah perencanaan fundraising dengan baik. *pertama*, Perkiraan masa depan, Cara LAZISMU dan Lazisnu dalam membaca situasi dan kondisi di lapangan sebelum melakukan aktivitas penghimpunan yaitu dengan menganalisa peluang dan tantangan yang akan terjadi di lapangan, kemudian membuat strategi-strategi penghimpunan untuk mengatasi permasalahan di masa depan yang diperkirakan akan muncul pada saat aktivitas penghimpunan. *Kedua*, Penentuan dan perumusan sasaran, sasaran donator LAZISMU dalam penghimpunan lebih condong kepada masyarakat diluar organisasi. LAZISNU penentuan sasaran donatur yaitu kepada seluruh masyarakat nahdliyin di kabupaten kendal Penetapan metode. *Ketiga*, Perencanaan penetapan Metode, Pengumpulan zakat yang dilakukan LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten

Kendal pengumpulan ZIS bisa dilakukan dengan cara metode langsung dan tidak langsung. *Keempat*, Penetapan waktu dan lokasi, Penetapan lokasi fundraising dilakukan didaerah seluruh Kabupaten Kendal. Lokasi ditentukan sesuai dengan peluang dilapangan dan potensi zakat masyarakat. *Kelima*, Penetapan program, Program yang diterapkan untuk mencari minat para donatur yaitu program jumat seribu, program kaleng sedekah dan program keagamaan-keagamaan dan lainnya. Penghimpunan dana melalui Gerakan koin NU. *Keenam*, Penetapan biaya, target penghimpunan Lazissmu Apabila daerah tersebut memiliki potensi zakat yang banyak maka target penghimpunan lebih ditekankan di daerah tersebut. Pada tahun 2018 LAZISNU menargetkan penghimpunan sebesar 1 M.

Kata kunci: komparasi, Lazismu dan Lazisnu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
PENGESAHAN	III
HALAMAN PERNYATAAN	IV
KATA PENGANTAR	V
PERSEMBAHAN	VII
MOTTO	VIII
ABSTRAK	IX
DAFTAR ISI	XI
DAFTAR TABEL	XIV
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan dan manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan pustaka.....	7
E. Metode penelitian	10
F. SistematikaPenulisan skripsi	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Zakat, Infaq dan Shadakah	16
1. Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah	16
a. Zakat	16
b. Infaq	19

c. Shadaqah	19
2. Dasar Hukum Zakat Infaq Dan Shadaqah	21
3. Syarat-syarat Zakat, Infaq dan Shadaqah	21
4. Macam-Macam Zakat	22
5. Golongan yang berhak menerima Zakat	25
6. Hikmah Dan Manfaat Zakat, Infaq dan Shadaqah	27
B. Pengelolaan Zakat	29
1. Pengertian Pengelolaan Zakat	29
2. Fungsi Perencanaan Pengelolaan	31
3. Langkah - Langkah Perencanaan Pengelolaan	32
C. Lembaga Pengelolaan Zakat	33
D. Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat	36
E. Penghimpunan Dana	38
1. Pengertian Penghimpunan Dana	38
2. Tujuan Penghimpunan Dana	38
3. Metode Penghimpunan Dana	41

**BAB III GAMBARAN UMUM LAZISMU DAN LAZISNU KABUPATEN
KENDAL DAN PENGELOLAAN PENGHIMPUNAN ZAKAT, INFAQ
DAN SHADAQAH**

A. GAMBARAN LAZISMU DAN LAZISNU KABUPATEN KENDAL	43
1. LAZISMU KABUPATEN KENDAL	43
a. Sejarah singkat LAZISMU KENDAL	43
b. Visi dan Misi LAZISMU KENDAL	44
c. Struktur organisasi LAZISMU KENDAL	45
d. Program LAZISMU KENDAL	46
2. LAZISNU KABUPATEN KENDAL	50
a. Sejarah singkat LAZISNU KENDAL	50
b. Visi dan Misi LAZISNU KENDAL	52
c. Struktur organisasi LAZISNU KENDAL	53
d. Program LAZISNU KENDAL	54

B. Komparasi Pengelolaan penghimpunan Zakat Infaq Dan Shadaqah Di Lazismu dan Lazisnu Kabupaten Kendal	56
C. Penerapan Fungsi Pengelolaan Perencanaan Penghimpunan Dana ZIS Di Lazismu Dan Lazisnu Kabupaten Kendal	64

BAB IV ANALISIS TERHADAP KOMPARASI PENGELOLAAN PENGHIMPUNAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DI LAZISMU DAN LAZISNU KABUPATEN KENDAL

A. Komparasi Pengelolaan Penghimpunan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Lazismu Dan Lazisnu Kabupaten Kendal	68
B. Analisis Penerapan Fungsi Pengelolaan Perencanaan Penghimpunan Dana ZIS Pada Lazismu Dan Lazisnu Kabupaten Kendal	82

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	89
C. Penutup	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penghimpunan Dana Lazismu Dan Lazisnu Kabupaten Kendal Tahun 2018	6
Tabel 1.2 Jenis Harta, Nisab Dan Zakatnya	24
Tabel 2.1 Mekanisme Pelaksanaan Program Koin Nu	61
Tabel 2.2 Perolehan Dana Koin Nu	63
Tabel 2.3 Perbandingan Penghimpunan Di Lazismu Dan Lazisnu Kabupaten Kendal Tahun 2018	69
Tabel 3.1 Perbandingan Pengelolaan Penghimpunan Di Lazismu Dan Lazisnu Kabupaten Kendal	73
Tabel 3.3 Persamaan Dan Perbedaan Pengelolaan Penghimpunan Di Lazismu Dan Lazisnu Kabupaten Kendal	80
Tabel 3.4 Perencanaan Pengelolaan Penghimpunan Di Lazismu Dan Lazisnu Kabupaten Kendal	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam adalah agama yang menawarkan pandangan hidup seimbang dan terpadu untuk mengantarkan kepada kebahagiaan hidup melalui aktualisasi keadilan sosial-ekonomi dan persaudaraan dalam masyarakat. Disisilain, Islam juga mempunyai misi untuk menegakkan keharmonisan antara kebutuhan moral dan material. Islam pun menyampaikan ajaran bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bekerja keras supaya terhindar dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan dirinya, dan lebih lanjut agar dapat mengeluarkan zakat, infaq serta sedekah. Dalam sejarah Islam, sumber-sumber keuangan Islam yang diperoleh dari zakat, infaq, shadaqah (ZIS) dan wakaf serta sumber sejenis lainnya telah terbukti selama ratusan tahun menjadikan islam sebagai sebuah Negara *'superpower'*. Selama 7 abad Islam mencapai puncak peradaban yang tiada duanya di dunia.¹ Zakat infaq dan shadaqah telah terbukti berperan sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Mengingat zakat infaq dan shadaqah (ZIS) begitu penting maka harus dikelola dengan baik, Pemanfaatan ZIS sangat tergantung pada pengelolaannya. Apabila pengelolaannya baik, manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat. Pada zaman Rosulullah SAW Implementasi Pengelolaan zakat dengan menunjuk petugas khusus untuk mengambil zakat dari para *muzakki*.² tidak hanya zakat, Sumber-sumber keuangan masyarakat lainnya yang terdiri dari *zakat, infaq, shadaqah, rampasan perang (ghanimah), jizyah, kharaj, rikaz, fai', bea cukai, serta waqaf* juga dikelola oleh para petugas melalui *Baitul Maal* (Badan Pengelola Zakat). Sumber-sumber itu terdapat pada para aghniya (*the have*), lalu dana yang terhimpun didistribusikan kepada kelompok masyarakat yang berhak (*mustahiq*)

¹Umrotul khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang:Uin-Maliki Press, 2010), hlm.5

²Wawan Shofwan, *Risalah Zakat Infaq & Sedekah*, (Bandung:Tafakur,2011), hlm.1

yang terdiri dari delapan kelompok yang disebut dalam al-Quran surat At-Taubah ayat 60.³

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَانَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, Amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu kewajiban dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. at-Taubah: 60).*⁴

Di Indonesia pemerintah mengatur pengelolaan zakat dengan mengeluarkan Undang-Undang tentang pengelolaan zakat yaitu, Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Undang-undang tersebut juga memuat tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerjanya, sehingga menjadi amil yang profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program yang jelas dan terencana sehingga mampu mengelola zakat, baik yang berkaitan dengan urusan pengumpulan maupun pendistribusiannya, yang semuanya itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para mustahiq.⁵

Pada Tahun 2015, diterbitkan Undang-Undang terbaru yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 333 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat, Selain BAZNAS dan UPZ, lembaga lain yang melakukan tugas pengelolaan zakat adalah Lembaga Amil

³Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*,.....hlm.7

⁴Departemen Agama RI AL-Quran Dan Terjemahan, (Jakarta, Pt Sigma Examedia Arkanleema, 2009)

⁵Nurbini, *Peran Dakwah & Sosial LAZ Studi Kasus Di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Kota Semarang*, (Semarang: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi IAIN Walisongo,2014), hlm.3

Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Dengan di sahkannya UU tersebut Badan amil zakat atau lembaga amil zakat diharapkan tidak hanya terpaku pada memikirkan kebutuhan sendiri, melainkan juga mau terlibat dan melibatkan diri untuk memberi kepedulian terhadap warga masyarakat guna mengatasi kemiskinan dan kemelaratan. Dengan demikian, kehadiran badan amil zakat atau lembaga amil zakat di samping bersifat keagamaan, juga ditempatkan dalam konteks cita-cita bangsa, yaitu membangun masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.⁶

Pengelolaan penghimpunan dana merupakan kegiatan pengelolaan yang paling mendasar. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, infaq dan shodaqoh di perlukan manajemen penghimpunan atau tata kelola dana supaya dapat meningkatkan pendapatan ZIS. Sistem penghimpunan dana untuk membiayai program dan kegiatan sebuah lembaga atau badan amil zakat, infaq dan shodaqoh biasa disebut dengan *fundraising*. Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq, dan shodaqoh serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahiq.⁷

Dalam Penghimpunan atau biasa disebut *fundraising*, selalu ada proses “mempengaruhi”. Proses ini meliputi kegiatan: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-iming, termasuk juga melakukan penguatan (stressing), jika hal tersbut memungkinkan atau diperbolehkan. Manajemen fundraising akan mampu mendorong tingkat pengelolaan dana zakat infaq dan shodaqoh dengan baik. Metode fundraising dana ZIS dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu metode fundraising langsung dan metode fundraising tidak langsung. Kedua cara ini tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-

⁶<http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/133/jtptiain-hasanasyar-6638-1-071311016.pdf>, diakses pada 20 maret 2019

⁷Atik Abidah, Skripsi (*Analisis Strategi Fundraising terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*), 2016, hlm. 164, diakses tgl 12/07/2017

masing. Untuk itu, lembaga pengelola ZIS perlu melakukan strategi supaya mendapatkan calon donatur dan muzakki guna menghimpun dana ZIS.⁸

Dana dimaksudkan adalah dana zakat, infaq dan shadaqah maupun dana operasi pengelolaan ZIS. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan zakat dan inipula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan zakat fundraising harus dilakukan. Tanpa aktifitas fundraising kegiatan lembaga pengelola zakat akan kurang efektif. Bahkan lebih jauh dapat dikatakan bahwa aktifitas fundraising yang tidak menghasilkan dana sama sekali adalah fundraising yang gagal meskipun memiliki bentuk keberhasilan lainnya. Karena pada akhirnya apabila fundraising tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya, maka lembaga akan menghilangkan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungan programnya, sehingga pada akhirnya lembaga akan melemah.⁹

Kendal merupakan salah satu wilayah Pemerintahan Kabupaten yang ada di wilayah Propinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk sebesar 976.771 jiwa yang tersebar di 286 Desa dari 20 Kecamatan.¹⁰ Sebagian besar masyarakat Kabupaten Kendal adalah pemeluk agama Islam. Di wilayah Kabupaten Kendal ada tiga lembaga keagamaan sosial yang memiliki pengaruh di lingkungan masyarakat Kabupaten Kendal. Ketiga lembaga keagamaan sosial tersebut adalah Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Rifaiyyah yang masing-masing lembaga tersebut memiliki anggota dalam jumlah yang tidak sedikit. Di antara ketiga lembaga tersebut, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah paling banyak memiliki anggota yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kendal, NU dan Muhammadiyah mampu mendorong para anggotanya untuk melaksanakan zakat, memberikan infaq dan shadaqah. Untuk itu, Berdasarkan UU Tentang pengelolaan zakat bahwa pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah, di lingkungan lembaga NU dan Muhammadiyah mendirikan Lembaga

⁸ Ahmad Furqon, Manajemen Zakat, ... hlm. 42

⁹ IBID hlm 36

¹⁰ <https://www.nomor.net/kodepos.kecamatan/kodepos&daerah/KotaKabupaten&jobs/JawaTengah> diakses pada 21 juli 2019

Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS).¹¹ LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten LAZISMU Kabupaten Kendal Merupakan lembaga yang mengurus zakat, infaq, shodaqoh dan dana keumatan lainnya dilingkup Muhammadiyah Kabupaten Kendal, LAZISMU adalah lembaga amil zakat yang telah memiliki ijin resmi dari pemerintah pada tahun 2002 dengan menerima izin operasional dari kementerian agama Republik Indonesia dengan SK No 457/ 21 Nov 2002 sebagai Laznas.¹² Sedangkan LAZISNU merupakan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama lembaga pada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama' yang berkhidmah dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, LAZISNU Kabupaten Kendal merupakan Pengurus Cabang Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama di tingkat cabang yang berkedudukan di Pemerintah Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 255 tahun 2016, tentang pemberian ijin kepada Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Nahdlatul Ulama sebagai lembaga Amil Zakat Skala Nasional.¹³

Sebagai Lembaga Amil Zakat LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Kendal diharapkan bisa menjadi Lembaga Amil zakat profesional sehingga bisa mencapai tujuan zakat yaitu mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kendal. untuk menjadi lembaga Amil zakat yang profesional maka harus dikelola dengan baik. Untuk itu Lazismu dan Lazisnu Kabupaten Kendal harus melaksanakan kegiatan penghimpunan ZIS secara maksimal, karena Kegiatan Pengelolaan penghimpunan merupakan kegiatan pengelolaan yang paling mendasar, pengumpulan dana sangat diperlukan untuk membiayai program dan kegiatan operasional sebuah lembaga Amil zakat. Melaksanakan kewajiban pengumpulan dana ZIS bukanlah hal yang mudah. Apalagi dihadapkan pada masyarakat dari berbagai kultur dan karakter. Karena itu LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Kendal memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktifitas dan

¹¹Pengelolaan Zakat Pertanian Di Lazisnu Kendal.pdf. diakses pada 21 juli 2019

¹²Syukron Makmun, Skripsi "*Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (Lazis) Dalam Perspektif Good Corporate Governance Studi Kasus Di lazismu Kabupaten Kendal*", (Semarang: Uin Walisongo Semarang, 2018)

¹³Dokumen penelitian berupa powerpoint Lazisnu Kendal

faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya. Dalam konteks ini, apabila LAZISNU dan LAZISMU kabupaten Kendal melaksanakan pengelolaan Penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah dengan baik (sesuai dengan ajaran Islam dan peraturan yang berlaku) maka tujuan zakat, infaq dan shadaqah akan tercapai yaitu mensejahterakan masyarakat.

Tabel 1.1

Penghimpunan Dana Lazismu Dan Lazisnu Kabupaten Kendal Tahun 2018

LEMBAGA	Pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah		
	Zakat	infaq	Shadaqah/dana lainnya
LAZISMU	Rp 5.157.910.113	Rp 690.100.000	Rp 339.012.500
LAZISNU	Rp 5.925.000	Rp 516.933.400	Rp 833.977.600

Dengan dilatar belakangi selisih penghimpunan yang besar dan pola penghimpunan yang berbeda, penting untuk mengetahui letak perbedaan antara pengelolaan penghimpunan ZIS di LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Kendal. oleh karena itu penulis mengangkat judul penelitian Studi Komparatif Pengelolaan penghimpunan Zakat di Lazismu dan Lazisnu kabupaten Kendal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk melihat perbandingan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Lazismu dan Lazisnu Kabupaten Kendal maka dapat diambil pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana perbandingan Pengelolaan penghimpunan zakat, infaq, shadaqah di Lazismu dan Lazisnu Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana Penerapan Fungsi Pengelolaan Perencanaan Penghimpunan Dana ZIS Yang Diterapkan Di Lazismu Dan Lazisnu Kabupaten Kendal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui perbandingan pengelolaan penghimpunan zakat, infaq, dan shadaqah di Lazismu dan Lazisnu Kabupaten Kendal.
 - b. Untuk mengetahui penerapan fungsi pengelolaan perencanaan penghimpunan dana Zis yang diterapkan di Lazismu dan Lazisnu Kabupaten Kendal.
2. Manfaat penelitian
- a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah pada Manajemen Dakwah khususnya pada bidang manajemen zakat, infaq, dan shadaqah yang berkaitan dengan pengelolaan penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah.
 - b. Manfaat praktis
 - 1.) Bagi Masyarakat, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pengelolaan penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan Lazismu dan Lazisnu Kabupaten Kendal.
 - 2.) Bagi akademik, Hasil Penelitian ini diharapkan berguna sebagai kajian yang menarik dan menambah wawasan pengetahuan serta referensi keilmuan mengenai zakat, infaq, dan shadaqah tentang masalah pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang ada kaitanya dengan rencana penelitian penulis. Diantara penelitian-penelitian tersebut adalah:

Pertama: skripsi yang berjudul “Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq Shodaqoh (Zis) Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (Lazis) Baiturrahman Semarang” Ditulis oleh Siti Rohmawati tahun 2018 Mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, adapun Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif. Metode yang digunakan dekriptif yaitu menggambarkan permasalahan dengan didasari pada data-data yang ada kemudian dianalisis lebih lanjut lalu

ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitian manajemen fundraising zakat infaq dan shodaqoh LAZIS Baiturrahman Semarang telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dan menjalankan langkah-langkah manajemen fundraising dengan baik, diantaranya: Pertama, fungsi perencanaan yang meliputi perhitungan dan perkiraan masa depan, penentuan dan perumusan sasaran, penetapan metode, penetapan waktu dan lokasi, dan penetapan program, penetapan biaya. Kedua, fungsi pengorganisasian dalam pembagian tugas dan tanggung jawab, koordinasi antar pengurus serta relasi antarpengurus bagian. Ketiga, fungsi kepemimpinan dengan pengarahan dan motivasi. Keempat, fungsi pengendalian meliputi evaluasi dan tindakan koreksi. Meskipun dalam pelaksanaannya masih ada hambatan seperti branding lembaga yang kurang dikenal, sisi penghimpunan yang masih melemah serta usaha penguatan kembali dalam sisi konsolidasi internal lembaga.

Kedua: skripsi yang berjudul “Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (Lazis) Dalam Perspektif Good Corporate Governance Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Kendal.” Yang Ditulis pada tahun 2018 Oleh Syukron Makmun Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Adapun jenis penelitian adalah kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Bagaimana Pengelolaan Lazis di lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Kendal dalam perspektif Good Corporate Governance yang dilakukan di Lazismu Kabupaten Kendal adalah Pengelolaan yang ada dilakukan di Lazismu Kabupaten Kendal sudah sesuai dengan prinsip Bagaimana Pengelolaan Lazis di lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Kendal dalam perspektif Good Corporate Governance. Adapun beberapa kekurangan yang masih ditemukan adalah kurang memaksimalkan media massa, tidak melaporkan kegiatan lembaga ke Baznas kabupaten, dan masih tumpang tindihnya tugas dan wewenang antara kantor cabang dan kantor kabupaten/daerah.

Ketiga: Studi Komparatif Antara Pengelolaan Zakat Di Pusat Zakat Sabah Dan Badan Amil Zakat Nasional DIY.” Skripsi Yang Ditulis Oleh Maulana Tahun 2018 Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui letak perbedaan antara pengelolaan zakat di Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian ini Pusat Zakat Subah memiliki keunggulan dari dari segi penghimpunan dan pendistribusian dana yang selalu habis. Kemudian dari segi pendayagunaan dan pengawasan Pusat Zakat Subah dan DIY memiliki keunggulan masing-masing.

Keempat: Penelitian yang berjudul “Revitalisasi Manajemen Zis Pada Lembaga Amil Zakat Dengan Pendekatan Balanced Scorecard (Studi Pada Amil Zakat Di Jawa Tengah), yang di tulis pada tahun 2013 oleh Ari Kristin Prasetyoningrum, SE.,M., Si., Rahnan El Junusi, SE.,MM, Dr. Musahadi, M.ag, Tolkah, MA. Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan yang menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian dilakukan pada lembaga pengelola zakat yaang beroperasi di Jawa Tengah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan zakat pada lembaga Lazisnu Jateng, Lazismu Jateng dan Lazisma Jateng yang diteliti berdasarkan Balance Scorecard secara umum belum cukup baik. Hambatan Pengelolaan ZiS lebih pada kurangnya SDM dalam organisasi Lazisnu, Lazismu maupun Lazisma Jateng yang masing-masing hanya memiliki seorang karyawan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dengan optimal. Implementasi balanced scorecard dalam rangka revitalisasi Lembaga Pengelola Zakat menuju Good Orgauation Governance pada Lazisnu, Lazismu dan Lazisma Jawa Tengah belum dilaksanakan secara maksimal khususnya dalam perspektif keuangan. Sedangkan dari penpektif pelanggan yang cenderung baik Perspektif bisnis internal dari ketiga LAZIS tersebut dinyatakan kurang.

Kelima: Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Nahdhatul Ulama Lampung untuk mengentaskan kemiskinan, yang ditulis oleh Alpiyan suyadi pada Tahun 2017 mahasiswa Fakultas Dakwah dan

Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah UIN Raden intan Lampung. yang menjadi fokus kajian penelitian ini adalah pengelolaan zis baik pelaksanaan penghimpunan maupun pendistribusianya serta pendayagunaan zakat yang dilakukan secara produktif di Lazisnu lampung untuk mengentaskan kemiskinan. Dalam penelitian ini, program pendayagunaan zakat produktif adalah bantuan yang bersifat mendayagunaan dan berkelanjutan seperti, bantuan kambing bergulir yang dibagikan di berbagai kabupaten di Lampung, pemberian modal untuk pedagang kecil maupun usaha lainya serta pelatihan kerja.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas maka dapat dipahami bahwa Penelitian yang penulis akan lakukan mempunyai sudut pandang dan fokus yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. yang menjadi fokus kajian penelitian ini adalah pelaksanaan terhadap perbandingan pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah di Lazismu dan Lazisnu kabupaten Kendal.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian kualitatif, merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna dalam laporan akhir. untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. bentuk penelitian ini menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.¹⁴

2. Sumber Data

¹⁴cresweel, *pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran*, (Yogyakarta:pustaka pelajar,2014) HLM 4.

Dalam penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).¹⁵

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁶ Dalam hal ini data diperoleh dari wawancara terhadap para pihak-pihak terkait tentang pengelolaan penghimpunan ZIS, yaitu dengan pengurus Lazismu dan Lazisnu Kendal (Direktur dan karyawan Divisi fundraising pada Lazismu dan Lazisnu Kabupaten Kendal).

b. Sumber Sekunder

sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁷ Dalam hal ini data yang menjadi data sekunder dari penelitian ini adalah data diperoleh dari dokumentasi buku, jurnal, brosur, serta foto dokumentasi.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam satu penelitian. Merupakan pergulatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu study yang di sengaja dan

¹⁵Saban Echdar, *Metode Penelitian Manajemen Dan Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017) Hlm. 284

¹⁶Sugiyono, *metode penelitian kombinasi*, (bandung: alfabeta, 2013) hlm. 308

¹⁷IBID

sistematis tentang keadaan/fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.¹⁸ Bagi Edwards dan Talbott, *all good practitioner research studies strat with observations*. observasi demikian bisa dihubungkan dengan upaya merumuskan masalah, membandingkan masalah yang dirumuskan dengan kenyataan dilapangan,serta untuk menemukan strategi pengambilan data dan bentuk perolehan pemahaman yang dianggap paling penting.¹⁹ Adapun observasi dalam penelitian ini yaitu melakukan pengamatan terhadap kegiatan pengelolaan penghimpunan guna mendapatkan data tentang pengelolaan penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah di Lazismu dan Lazisnu kabupaten Kendal.

b. Wawancara / Interview

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan – keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada sipeneliti. Wawancara ini dapat digunakan untuk melengkapi data yang di peroleh melalui observasi.²⁰

Dalam hal ini peneliti melakukan Proses interview secara langsung tentang pengeloalaan penghimpunan kepada objek yang menjadi tujuan penelitian yaitu kepada para pengurus maupun Staf Lazismu dan Lazisnu Kendal.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya

¹⁸Mardalis, *Metode penelitian suatu pendekatan proposal* (Jakarta: Pt. Bumi Aksara,2007)hlm 63.

¹⁹Maryaeni, *Metode penelitian kebudayaan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2005) hlm 68.

²⁰Mardalis, *Metode penelitian suatu pendekatan proposal* (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2007)hlm 64.

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah, peraturan, kebijakan.²¹

Data yang akan dikumpulkan melalui metode dokumentasi meliputi profil Lazismu dan Lazisnu Kendal, struktur organisasi, pembagian kerja (job discription), data muzakki dan mustahik Lazismu dan Lazisnu Kendal serta data penerimaan dan penyaluran dana zakat dalam proses pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah pada lazismu dan Lazisnu kabupaten Kendal. Serta dokumen-dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah di Lazismu dan Lazisnu kabupaten Kendal.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²²

Metode analisis data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang bersifat empiris kemudian data tersebut dipelajaridan dianalisis sehingga bisa dibuat suatu kesimpulan dan generalisasi yang bersifat umum.²³

Analisis data dalam penelitian ini tidak diwujudkan dalam bentuk angka melainkan berupa laporan dan uraian deskriptif mengenai komparasi pengelolaan zakat, infaq, shadaqah di Laismu dan Lazisnu kabupaten Kendal Dan fungsimanajemen perencanaan yang diterapkan di Lazismu dan Lazisnu Kabupaten Kendal.

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2015) hlm 240

²² IBID hlm 244

²³Chalid narbuko dan Abu Ahmad, *Metode penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) hlm70

F. Sistematika Penulis

BAB I

Pendahuluan yang terdiri atas: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika penulisan. Pada bab ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan skripsi, sehingga dalam penyusunannya dapat dijelaskan secara sistematis sesuai dengan yang telah ditentukan.

BAB II

Berisi tentang landasan teori dan obyek penelitian yang mendasari dalam pembahasan skripsi. dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang konsep zakat Yaitu, pengertian dari zakat infaq dan shadaqah dilanjutkan hukum, syarat-syarat, macam-macam zakat dan hikmah zakat, infaq dan shadaqah. Kemudian menguraikan konsep pengelolaan penghimpunan zakat yaitu meliputi, pengertian pengelolaan zakat, langkah-langkah fungsi manajemen perencanaan. Dan selanjutnya menguraikan pengumpulan dana Zis.

BAB III

Bab ini Mendiskripsikan obyek penelitian yaitu berisi tentang gambaran umum Lazismu dan lazisnu kabupaten Kendal, meliputi tentang sejarah singkat Lazisnu kabupaten Kendal, visi dan misi, program kerja dan stuktur organisasi Lazismu dan Lazisnu kabupaten Kendal. Pengelolaan pengumpulan zis di Lazismu dan Lazisnu kabupaten Kendal.

BAB IV :

Analisis dari penelitian ini yaitu tentang komparasi pengelolaan zakat infaq dan shadaqah di Lazismu dan Lazisnu Kabupaten Kendal. Dan analisis terhadap fungsi manajemen perencanaan yang diterapkan di Lazismu dan Lazisnu Kabupaten kendal.

BAB V :

Penutup , sebagai akhir dari seluruh proses kegiatan penelitian yang berisi kesimpulan, saran-saran dari penulis yang terkait

BAB II
KERANGKA TEORI
PENGELOLAAN PENGHIMPUNAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH

A. Zakat, Infaq Dan Shadaqah

1. Pengertian Zakat, Infaq dan Sedekah

a. Zakat

Kata dasar zakat adalah zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan bersih. Selain hati dan jiwanya bersih, kekayaannya akan bersih pula. Hasbi Al-Siddiqi mengutip pendapat abu Muhammad ibnu Qutaibah yang mengatakan bahwa lafal zakat diambil dari kata zakah yang berarti nama', yakni kesuburan dan penambahan. Menurutnya bahwa syara' memakai kata tersebut untuk dua arti, yaitu pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala, karenanya harta yang dikeluarkan itu dinamakan zakat. Kedua, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.¹Dalam istilah fikih, zakat berarti sejumlah hartatertentu dengan sifat-sifat tertentu yang wajib diserahkan kepada golongan tertentu (mustahiqqin).

Dalam pengertian istilah syara', zakat mempunyai banyak pemahaman, di antaranya :

- 1) Menurut Yusuf Qardawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.²
- 2) Menurut Monzer Kahf berpendapat bahwa zakat memberikan peranan penting dalm sistem ekonomi islam makro. Sebeb zakat dapat mengendalikan: (a) pengalokasian harta produktif diantara berbagi manfaat alternative, (b) sarana produktif yang tidak produktif, (c) pengalokasian pendapat diantara pengeluaran dan tabungan,(d)

¹Fakhrudin, *fiqih dan manajemen zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008) hlm 13-14

²Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa dan Mizan, 1999), hlm 34

pengalokasian tabungan-tabungan mewah diantara manfaat-manfaat produktif dan barang-barang mewah yang akhirnya rusak tanpa guna.³

- 3) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁴

Dari beberapa pengertian zakat menurut para ulama diatas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan dengan syarat yang telah ditetapkan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat yang telah ditetapkan pula. Zakat merupakan pembersih diri dan harta dari kemungkinan diperoleh dengan jalan tidak halal. Membayar zakat juga akan membuat harta semakin tumbuh dan berkembang.⁵

Selain kata zakat, al-Qur'an juga menggunakan kata shadaqah untuk mengungkapkan maksud zakat seperti dalam surah at- Taubah ayat 103, ayat 58 dan 60. Dalam hadits Nabi tentang penempatan Mu'az di Yaman, Nabi bersabda :

“Terangkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan shadaqah, yang diambilkan dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin”⁶

Beberapa ayat dan hadits tentang zakat diungkapkan dengan kata shadaqah. Terdapat pula penggunaan istilah mushaddiq untuk amil, oleh karena ia bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan shadaqah tersebut. Al-Mawardy mengatakan: shadaqah adalah zakat dan zakat adalah shadaqah, berbeda dalam penamaan, akan tetapi sama dalam makna.

³Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan: Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27

⁴Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

⁵M. Syafi'e El-Bantanie, *zakat infaq & sedekah* (Bandung: salamadani, 2009) hlm 2

⁶Ahmad Furqon, *manajemen zakat*, hlm 7

Namun tradisi mengkerdilkan makna shadaqah yang hanya terbatas pada sedekah sunnah saja, tidak mencakup zakat. Penggunaan kata shadaqah hanya diartikan sebagai shadaqah yang diberikan kepada pengemis dan peminta-minta. Sadaqah atau zakat merupakan bukti kebenaran iman dan pembenaran terhadap adanya hari pembalasan. Karenanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW dinyatakan bahwa shadaqah adalah bukti atau indikator keimanan seseorang. Dengan memahami zakat sebagai shadaqah dapat memberikan pesan yang penting bagi umat Islam yang mampu dan memiliki kelebihan harta, yaitu bahwa mereka belum dianggap sebagai orang yang beriman apabila tidak membayar zakat. Karena membayar zakat merupakan indikator atau bukti keimanan seseorang.⁷

Selain perkataan zakat, al-Qur'an mempergunakan istilah sadaqah, infaq, dan haq. Zakat disebut infaq (Q.S. at-taubah ayat 34), karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Disebut shadaqah (Q.S. at-taubah ayat 60 dan 103), karena memang salah satu tujuan utama adalah untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT. Zakat disebut haq, karena memang zakat itu merupakan ketetapan bersifat pasti dari Allah yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).

Kadang-kadang zakat disebut dengan shadaqah dan infaq sebagaimana yang telah jelaskan di atas. Oleh karena itu, semua zakat dan infaq adalah shadaqah, akan tetapi tidak semua shadaqah adalah zakat dan infaq. Zakat adalah shadaqah wajib dan infaq adalah shadaqah sunnah. Pengertian shadaqah, infaq, hak dan zakat memang beragam sesuai sudut pandang yang memperhatikan, tetapi sebenarnya semuanya adalah shadaqah yang mana pengertian shadaqah lebih luas dan umum.⁸

a. Infaq

⁷IBID hlm 7-9

⁸Ahmad Furqon, *manajemen zakat*,... hlm 7-9

Infaq berasal dari kata *anfaqo* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta untuk kepentingan sesuatu). Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.⁹ Infaq adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan. Dalam infaq tidak ada nisab. Karena itu, infaq boleh dikeluarkan oleh orang yang berpenghasilan tinggi atau rendah, disaat lapang maupun sempit (QS. Ali- Imran {3}: 134).

Infaq merupakan ibadah sosial yang sangat utama. Kata infaq mengandung pengertian bahwa menafkahkan harta di jalan Allah tidak akan mengurangi harta, tetapi justru akan semakin menambah harta.¹⁰

c. Shadaqah

Shadaqah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi.¹¹

Kata shadaqah *shidqan wa tashdaqan* artinya benar, berkata benar, menepati janji, memperlihatkan keberanian, memberikan nasihat, atau cinta dengan jujur dan tulus, Adapun shadaqa artinya benar/ jujur dapat dipercaya sebalik dari dusta. Ashdaqa artinya menetapkan maskawin, shadaqa artinya bersahabat atau memberikan persetujuan. Tashaddaqa artinya memberikan shadaqah.

Shadaqah dalam pengeluaran harta berasal dari *as-shidqu* artinya benar atau menepati janji. Dikatakan demikian karena shadaqah- shadaqah menjadi bukti benarnya keimanan, dan bukti kesesuaian antara batiniyah dan lahiriyah.¹² Dengan *bershadaqah* berarti seseorang tidak hanya meyakini

⁹Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hal. 14-15

¹⁰M. Syafi'e El-Bantanie, *zakat infaq & sedekah*,... hlm 2


¹¹Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 888.

¹²Wawan shofwan shalehuddin, *Risalah Zakat Infaq dan Sodaqqoh* (Bandung: tafakur, 2001), hlm. 21-22

keimanannya dalam hati, tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Menurut M. Syafi'e El-Bantanie, shadaqah ialah pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan, baik berupa jasa dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharap imbalan apapun selain Ridha Allah.

Hukum dan ketentuan shadaqah sama dengan ketentuan infaq. Hanya saja jika infaq berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti yang lebih luas, termasuk pemberian yang sifatnya non materi, seperti memberikan jasa, mengajarkan ilmu pengetahuan, dan mendoakan orang lain.¹³

Berikut bagan perbedaan zakat, infaq dan shadaqah



2. Dasar Hukum Zakat, infaq dan shadaqah

Zakat adalah salah satu dari lima pilar (rukun Islam) yang menegakkan bangunan Islam. Zakat merupakan suatu bentuk ibadah yang mempunyai keunikan tersendiri. Karena, di dalamnya terdapat dua dimensi, yaitu dimensi kepatuhan atau ketaatan kepada Allah, dan dimensi kepedulian terhadap

¹³M. Syafi'e El-Bantanie, *zakat infaq & sedekah*,...hlm 2

sesama manusia. Hukum zakat adalah wajib. Banyak ayat Al-Quran dan Hadits yang memerintahkan umat Islam agar mengeluarkan zakat.¹⁴

Al-Quran menerangkan,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Artinya: "Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku." (Q.S. Al-Baqarah: 43).*¹⁵

Adapun ayat yang menerangkan tentang infaq dan shadaqah adalah

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: "perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di ajalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. al-Baqarah:261).*¹⁶

3. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Zakat wajib dibayarkan jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Al- Milkul tam , yaitu harta dimiliki secara penuh dan merupakan hasil dari usaha yang halal.
- b. Telah mencapai nisab, yaitu batas minimal harta wajib zakat.
- c. Telah mencapai haul, yaitu harta tersebut telah dimiliki selama satu tahun.
- d. Telah dikurangi untuk memenuhi kebutuhan pokok.¹⁷

4. Macam-Macam Zakat

¹⁴IBID, hlm. 6

¹⁵Departemen Agama RI AL-Quran Dan Terjemahan, (Jakarta, Pt Sigma Examedia Arkanleema, 2009)

¹⁶IBID

¹⁷M. Syafi'e El-Bantanie, *zakat infaq & sedekah*,... hlm 6

Ada beberapa macam zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim agar hartanya bersih, yaitu: Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan satu tahun sekali menjelang hari raya Idul Fitri untuk membersihkan jiwa yang hidup pada waktu itu. Zakat mal atau zakat harta, yaitu zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan harta tertentu pada waktu tertentu.¹⁸

1. Zakat fitrah

Zakat fitrah diperintahkan oleh nabi Muhammad kepada umat Islam pada tahun diwajibkannya puasa. Satu hari atau dua hari sebelum Idul Fitri Nabi memerintahkan umat Islam baik orang dewasa maupun anak-anak untuk membayar zakat fitrah berupa gandum satu sha' atau kurma satu sha'. Zakat fitrah hukumnya adalah wajib. Syarat wajib membayar zakat fitrah ada 3 yaitu: 1). Islam 2). Merdeka 3). Memiliki harta mencapai satu nisab dari kelebihan kebutuhan dasarnya.

Menurut Hanafiyah zakat fitrah diwajibkan sejak terbit fajar hari Raya Idul Fitri dan boleh membayar lebih cepat atau lebih akhir, dan lebih baik dibayarkan sebelum melaksanakan shalat Idul Fitri. Sedangkan menurut Hanabilah zakat fitrah diwajibkan mulai tenggelamnya matahari menjelang malam Idul Fitri. Waktu utama membayar zakat fitrah adalah pada hari raya sebelum shalat Idul Fitri. Membayar zakat fitrah setelah shalat Idul Fitri hukumnya makruh.

Menurut Syafi'iyah dan Malikiyah zakat fitrah wajib dibayarkan mulai bagian akhir bulan Ramadhan sampai bagian awal bulan Syawal. Waktu yang paling utama adalah setelah fajar Idul Fitri sampai sebelum shalat Idul Fitri. Waktu makruh adalah setelah shalat Idul Fitri sampai tenggelamnya matahari hari pertama bulan Syawal. Zakat fitrah boleh dibayarkan semenjak awal bulan Ramadhan. Orang yang tidak mampu saat diwajibkan tetapi dia mampu setelah masanya lewat maka dia tidak wajib membayar zakat fitrah tetapi disunahkan membayar.

¹⁸Abu Arkan Kamil Attaya, Antara Zakat, Infak, dan Shodaqah, (Bandung : CV Angkasa 2013), hlm 38

Zakat fitrah Jenis barang yang dikeluarkan adalah makanan pokok yang dimakan oleh masyarakat. Makanan pokok di Indonesia adalah beras dan sebagian kecil sagu dan jagung, jumlah yang dikeluarkan adalah 1 sa'. 1 sa' setara dengan 4 mud, 1 mud adalah ukuran makanan yang dimakan satu orang dewasa untuk satu hari setara dengan 6 ons. Konversi gramnya setara dengan 2,4 kg. Umat Islam Indonesia biasa membayar 2,5 kg. Menurut hanafiyah zakat fitrah boleh dibayarkan dengan harga makanan pokok, membayar zakat fitrah dengan harga (uang) lebih utama karena lebih membawa masalah bagi fakir. Sedangkan menurut syafi'iyah membayar zakat fitrah dengan uang tidak cukup, karena zakat fitrah harus berupa makanan pokok.¹⁹

2. Zakat mal

Zakat mal yakni, bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu. Menurut Ahmad Rofiq, harta yang paling dulu harus dikeluarkan zakatnya adalah harta perniagaan dan harta yang diperoleh dari kegiatan jasa, yang sering disebut dengan zakat profesi.

Dalam kitab-kitab fiqih disebutkan bahwa kekayaan yang wajib dizakati atau dikluarkan zakatnya dapat digolongkan menjadi beberapa katagori, yakni: 1). Emas, perak, dan uang simpanan; 2). barang-barang yang diperdagangkan; 3). Hasil peternakan; 4). Hasil bumi; 5). Hasil tambang dan barang temuan.

Adapun adapun dalam UU Nomer 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa harta yang dikenakan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Emas dan perak
- b. Hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan
- c. Perdagangan dan perusahaan

¹⁹Ahmad Rofiq, *Komplikasi zakat* (Semarang: Balai penelitian dan pengembangan Agama Semarang, 2010)

- d. Hasil tambang
- e. Binatang Ternak (Unta, Kerbau, Sapi Dan Kambing)
- f. Hasil pendapatan dan jasa
- g. Rikaz²⁰

Tabel 1.2
Jenis Harta, Nisab, Dan Zakatnya

N0	Jinis Harta Benda	Nisab	Zakat	Keterangan
1.	Zakat Profesi	Analog dengan harga mas 85 gram	2,5% x Rp 29.750.000 = Rp 743.750	Harga emas dihitung 1 gr= 350.000 Jadi 85 x Rp 350.000 = Rp 29.750.000.
2.	Ternak unta	5-9 ekor	1 kambing	Usia 2 Tahun
		10-14 ekor	2 kambing	2 tahun
	Ternak kerbau	30-39 ekor	1 kerbau	2 tahun
		40-59 ekor	1 kerbau	
		60-69 ekor	2 kerbau	
	Ternak kambing	40-120 ekor	1 kambing	2 tahun.
		120-200 ekor	betina	
		210-399 ekor	2 kambing betina	
			3 kambing betina	
3.	Emas	20 mitsqal	2,5%= 0,5 mitsqal	20 mitsqal = 93,6 gr

²⁰IBID

	Perak	200 dirham	2,5% = 5 dirham	200 mitsqal = 624 gr
	Perhiasan lebih (simpanan)	200 mitsqal	2,5% = 5 dirham	200 mitsqal = 624 gr
4.	Makanan pokok	Lebih dari 5 wasaq = 200 Dirham	5 % irigasi alam 10% irigasi biaya	Setiap panen 1 wasaq = 40Dirham ²¹

5. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Penerima zakat ada delapan pihak (asnaf), yaitu orang-orang yang memiliki kriteria yang telah Allah SWT tentukan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَانَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Q.S At-Taubah: 60)²²

Kedelapan asnaf tersebut adalah :

- Fakir, ialah orang-orang yang berpenghasilan kurang dari setengah keperluan pokoknya.

²¹IBID

²²Departemen Agama RI AL-Quran Dan Terjemahan, (Jakarta, Pt Sigma Examedia Arkanleema, 2009)

- b. Miskin, yaitu orang-orang yang berpenghasilan lebih dari setengah kebutuhan pokok hidupnya, tapi masih belum dapat memnuhinya.
- c. Pengurus-pengurus zakat (,amil), yaitu semua orang yang bekerja mengurus zakat
- d. Muallaf, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam agar lebih teguh keimanannya dan untuk menumbuhkan kemaslahatan umat Islam
- e. Hamba sahaya, yaitu para budak yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya.
- f. Gharim, yaitu orang-orang yang berhutang di jalan Allah, ada dua golongan bagi orang yang mempunyai utang, yaitu golongan yang mempunyai untuk kemaslahatan diri sendiri, seperti untuk nafkah, membeli pakaian, mengobatii orang sakit. Golongan yang kedua adalah orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan orang lain, seperti mendamaikan dua golongan yang bermusuhan, orang yang bergerak dibidang sosial, seperti yayasan anak yatim, rumah sakit untuk fakir, anak yatim piatu dll.
- g. Musafir atau ibnu sabil, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh, yang diridhai Allah (bukan untuk maksiat) dan kehabisan bekal.
- h. Fisabilillah, yaitu orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah SWT.²³

6. Hikmah Zakat, infaq dan shadaqah

Secara khusus hikmah dan manfaat zakat dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

- a. Bagi para *muzakki* (Orang yang member)
 - 1) Membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil (tamak).
 - 2) Menanamkan perasaan cinta kasih terhadap golongan yang lemah.
 - 3) Mengembangkan rasa dan semangat kesetiakawanan dan kepedulian sosial.
 - 4) Memberikan harta dari hak-hak para penerima zakat dan merupakan perintah Allah SWT.

²³Abu Arkan Kamil Attaya, *Antara Zakat, Infak, dan Shodaqah*, (Bandung : CV Angkasa 2013), hlm 52

- 5) Menumbuhkan kekayaan si pemilik, jika dalam memberikan zakat, infaq dan shodaqoh tersebut di landasi rasa tulus dan ikhlas.
 - 6) Terhindari dari ancaman Allah dari siksaan yang amat pedih.
- b. Bagi para *mustahiq* (orang-orang yang menerima)
- 1) Menghilangkan perasaan sakit hati, iri hati, benci dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup serba cukup dan mewah.
 - 2) Menimbulkan dan menambah rasa syukur serta simpati atas partisipasi golongan kaya terhadap kaum dhuafa.
 - 3) Menjadi modal kerja untuk berusaha mandiri dan berupaya mengangkat hidup.
- c. Bagi *Umara* (pemerintah)
- 1) Menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam.
 - 2) Memberikan solusi aktif meretas kecemburuan sosial ditangan masyarakat.²⁴

Infaq dan shadaqah memiliki hikmah yang besar, baik bagi orang yang mengeluarkannya maupun bagi orang yang menerimanya. Hikmah infaq dan shadaqah secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

1) Melipatgandakan Rezeki

Infaq dan shadaqah tidak akan mengurangi harta. Justru sebaliknya, shadaqah akan melipatgandakan rezeki sebanyak sepuluh kali lipat. Dasar perhitungan di atas adalah firman Allah surat al- An'am ayat 160.

“Barang siapa berbuat kebaikan mendapat sepuluh kali lipat amalnya” (QS al-An'am:160)

2) Mengikis Sifat Bakhil

Salah satu sifat tercela yang bisa melekat pada diri manusia adalah bakhil atau kikir, infaq dan shadaqah mampu mengikis sifat bakhil. Melalui infaq dan shadaqah Islam mengajarkan umatnya agar memiliki kepekaan dan kepedulian sosial.

²⁴Amirudin Inoed, dkk, *Anatomi Fiqih Zakat*, (Yougyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 20-23

3) Membersihkan Harta

Infaq dan shadaqah akan membersihkan harta kita dari kemungkinan diperoleh dengan jalan tidak halal atau tercampur antara yang halal dan yang haram.

4) Menolak musibah

Setiap orang sudah ditentukan kapan dia akan terkena bala atau musibah dalam hidupnya. Menurut Rosulullah, ada satu amalan yang dapat menolak bala. Artinya, bala itu diangkat oleh Allah dengan sebab suatu amalan. Amalan tersebut adalah shadaqah. Seperti sabda Rosulullah Saw: “Musibah tidak akan mengiringi shadaqah”

5) Membantu mustadh'afin memenuhi kebutuhan yang mendesak

Jika waktu pembayaran zakat bersifat periodic (haul) maka infaq dan shadaqah bersifat incidental. Artinya, kapan saja dan dimana saja seseorang bisa berinfaq dan shadaqah. Hal ini sangat membantu mustadh'afin (orang lemah) untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak lewat pemberian infaq dan shadaqah yang mereka terima.²⁵

B. Pengelolaan Zakat

1. Pengertian Pengelolaan Zakat

Istilah Pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan trem Pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses yang memberikan pengawasan dari semua hal yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan dan pencapaian tujuan.²⁶ Menurut Andrew F. Sikula, pengelolaan pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara

²⁵M. Syafi'e El-Bantanie, *zakat infaq & sedekah*,...hlm.56-58

²⁶Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*,...hlm.11-12

efisien.²⁷ Maka pengelolaan sama dengan manajemen. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat definisi-definisi manajemen, menurut Harold koontz dan Cyril O'Donnel (1972) mendefinisikan manajemen sebagai usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain, dengan demikian seorang manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan dan pengendalian. sedangkan George R. Terry (1977) berpendapat bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.²⁸

Pengelolaan zakat dalam keterkaitannya dengan manajemen memiliki makna menata dan melembagakan semua aktivitas yang berkaitan dengan zakat, baik sosialisasi, pengumpulan, penggunaan, dan pengontrolan. Sahal mahfudz menyatakan bahwa manajemen zakat pengertiannya adalah penataan dengan cara melembagakan zakat itu sendiri, tidak cukup hanya terbatas dengan pembentukan panitia zakat akan tetapi menyangkut aspek-aspek pendapatan, pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan yang menyangkut kualitas manusianya. Lebih dari itu, aspek yang berkaitan dengan syari'ah tidak bisa di lupakan. Jadi yang dimaksud pengelolaan zakat, bukan hanya berbicara bagaimana memberdayakan dana ZIS untuk memberdayakan mustahik. Namun, pengelolaan zakat dengan pelaksanaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran Islam. Dalam hal ini, berkaitan dengan pengumpulan, penggunaan dan pemberdayaan mustahik, dan pengawasan zakat. Pengelolaan zakat berbasis manajemen menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan

²⁷Sobri & Asep Jihad, *pengelolaan pendidikan*, (Yogyakarta: multi pressindo, 2009), hlm.1

²⁸Usman effendi, *asas manajemen*(,Jakarta:pt rajagrafindo persada,2014), hlm 1.

pengawasan. Keempat hal tersebut menjadi persyaratan mutlak yang harus dilakukan dalam pengelolaan zakat berbasis manajemen.²⁹

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2011, pengertian pengelolaan zakat disebutkan “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.” UU pengelolaan zakat sebelumnya yaitu UU No.38 Tahun 1999, mendefinisikan pengelolaan zakat sebagai “kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”. Mengabungkan antara dua pengertian pengelolaan zakat dari kedua UU pengelolaan zakat tersebut, maka pengelolaan zakat adalah: “kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”.³⁰

Pemahaman dari defenisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas dalam kaitanya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat pendistribusian dan pendayagunaan dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.³¹

Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan tujuan dari pengelolaan zakat, yaitu:

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisien pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.³²

2. Fungsi Pengelolaan Perencanaan

Urgensi pengelolaan zakat, memerlukan pengorganisasian yang rapi dengan target mencapai efektifitas optimal adalah perintah untuk

²⁹ M. Hasan, *manajemen zakat model pengelolaan yang efektif*, (Yogyakarta: idea press, 2011), hlm 6.

³⁰ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, ... hlm.11-12

³¹ M. Hasan, *manajemen zakat model pengelolaan yang efektif* (Yogyakarta: idea press, 2011), hlm 6

³² IBID, hlm. 31

mengorganisasikan zakat seperti tersirat dalam surat at-Taubah ayat 103. Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di-managed dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi pengelolaan sederhana yang dipelopori oleh James Stoner.³³

Fungsi-Fungsi pengelolaan, adalah serangkaian kegiatan yang meliputi satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya.³⁴ Model pengelolaan tersebut meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengerahan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Perencanaan merupakan bagian awal dalam proses manajemen. Proses perencanaan mempunyai hubungan dengan fungsi-fungsi pengelolaan yang lain. Hal ini karena dalam proses perencanaan memuat rancangan paling utama dalam melakukan kegiatan penghimpunan. Perencanaan berperan dalam menentukan arah kedepan suatu lembaga.³⁵

Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metoda, sistem anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.³⁶ Dijelaskan oleh Siswanto perencanaan adalah suatu aktifitas integrative yang berusaha memaksimalkan efektifitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan definisi tersebut, perencanaan minimum memiliki tiga karakteristik sebagai berikut:

- a) Perencanaan tersebut harus menyangkut masa yang akan datang.
- b) Terdapat suatu elemen identifikasi pribadi atau organisasi, yang serangkaian tindakan dimasa yang akan datang dan akan diambil oleh perencana.
- c) Masa yang akan datang, tindakan dan identifikasi pribadi, serta organisasi merupakan unsur yang amat penting dalam setiap perencanaan.³⁷

³³IBID, hlm. 21

³⁴Yayat M. Herujitno, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta: PT. Grasindo, 2001), hml. 27

³⁵Siti rohmawati, Skripsi “Analisis Manajemen Fundraising (Zis) Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (Lazis) Baiturrahman Semarang”, (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hlm 88. Diakses pada tanggal 15 agustus 2019.

³⁶T. Hani Handoko, Manajemen, Edisi 2, (Yogyakarta: BPFE, 1984), hml. 23

³⁷Siswanto, Pengantar Manajemen. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 42

3. Langkah-Langkah fungsi pengelolaan perencanaan penghimpunan zakat, infaqdan shadaqah

Langkah-langkah pengelolaan merupakan penjabaran dari fungsi-fungsi pengelolaan itu sendiri, Dalam proses perencanaan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Perkiraan dan perhitungan masa depan

Dalam aspek ini suatu organisasi bisa membuat perkiraan mengenai kemungkinan terlaksananya kegiatan, baik segi waktu, tempat ataupun kondisi organisasi tersebut.

b. Penentuan dan perumusan sasaran

Sasaran yang akan dijadikan objek harus ditentukan, segmentasi mana yang akan dijadikan sasaran serta tujuan kegiatan itu sendiri.

c. penetapan metode

Pada langkah ini harus ditentukan cara apa yang akan ditempuh untuk melakukan kegiatan, diantaranya berdasarkan pada kondisi lembaga atau objek yang akan dituju.

d. Penetapan waktu dan lokasi

Waktu pelaksanaan dan juga tempat merupakan objek yang harus ditentukan untuk dijadikan sasaran

e. Penetapan program

Dalam langkah ini ditentukan gambaran atau rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan.

f. Penetapan biaya

Dalam tahap ini organisasi harus memperkiraan biaya yang akan diperlukan untuk proses kegiatan, dan menentukan target yang akan diperoleh.³⁸

³⁸ Ahmad Nursamsi, "*Manajemen Penghimpunan Dana ZIS Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*", Skripsi, Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2014, hlm. 24, diakses tgl 12/08/2019

C. Lembaga Pengelola Zakat

Pasca disahkannya UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, maka ada 2 (dua) bentuk lembaga pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

BAZNAS adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah. BAZNAS terdiri dari BAZNAS Pusat yang disebut dengan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat³⁹.

Dalam rangka pengelolaan zakat di provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usulan gubernur, sedangkan BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Menteri Agama atas usulan walikota atau bupati. Dalam kerja pengelolaan zakat, BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NO. 333 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PEMBENTUKAN LEMBAGA AMIL ZAKAT, Selain BAZNAS dan UPZ, lembaga lain yang melakukan tugas pengelolaan zakat adalah Lembaga Amil Zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Syarat untuk menjadi lembaga amil zakat, adalah sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial atau lembaga berbadan hukum;
- b. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;

³⁹ Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- c. memiliki pengawas syariat;
- d. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- e. bersifat nirlaba;
- f. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- g. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 333 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat, menyebutkan Mekanisme Pengajuan Izin Lembaga Amil Zakat Berskala Kabupaten /Kota diberikan oleh kepala kantor wilayah setelah mendapat rekomendasi dari BAZNAS. Izin pembentukan LAZ berskala Kabupaten /Kota dapat diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, atau perkumpulan berbasis Islam.

Permohonan Izin pembentukan LAZ berskala Kabupaten/ Kota diajukan secara tertulis kepada kepala kantor wilayah dengan melampirkan:

- a. Rekomendasi BAZNAS;
- b. Anggaran dasar organisasi;
- c. Surat keterangan terdaftar dari organisasi/ satuan kerja perangkat daerah pemerintah Kabupaten/ Kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintah provinsi di bidang kesatuan bangsa dan politik bagi organisasi kemasyarakatan Islam atau surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian Hukum dan HAM bagi yayasan atau perkumpulan berbasis Islam;
- d. Susunan pengawas syari'at yang sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan 1 (satu) anggota;
- e. Surat pernyataan sebagai pengawas syari'at di atas materai yang ditandatangani oleh masing-masing pengawas syari'at;

- f. Daftar pegawai yang melaksanakan tugas di bidang teknis (penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan), administrasi, dan keuangan, dengan jumlah minimal 8 (delapan) orang pegawai yang terligalisir pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam berskala kabupaten/ Kota, yayasan berbasis Islam berskala kabupaten/ Kota, atau perkumpulan berbasis Islam;
- g. *Photocopy* kartu BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan atau asuransi lain bagi pegawai sebagaimana dimaksud huruf f;
- h. Surat pernyataan bahwa seluruh pengurus dan pegawai tidak merangkap sebagai pengurus dan pegawai lainnya;
- i. Surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berskala di atas materai dan ditandatangani oleh pimpinan organisasi/lembaga yang bersangkutan;
- j. Ikhtisar perencanaan program pendayagunaan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan laina bagi kesejahteraan umat paling sedikit di 3 (tiga) kecamatan yang mencakup:
 - 1) nama program
 - 2) lokasi program
 - 3) jumlah penerima manfaat
 - 4) jumlah zakat yang disalurkan
 - 5) keluaran (*output*)
 - 6) hasil (*outcome*)
 - 7) manfaat (*benefit*) dan
 - 8) dampak (*impact*) program bagi penerima manfaat.
- k. surat pernyataan kesanggupan menghimpun zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan laina minimal Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) pertahun.⁴⁰

A. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat

Dalam kerja pengelolaan zakat, BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Salah satu hal yang baru dalam UU

⁴⁰ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 333 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat

No. 23 tahun 2011 dari UU No. 38 tahun 1999, adalah adanya Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yang dibentuk BAZNAS yang bertujuan membantu BAZNAS dalam pengumpulan zakat.

Keberadaan UPZ telah diatur dalam PP No. 14 tahun 2014, yang menjelaskan keberadaan UPZ pada setiap struktur BAZNAS, yaitu dari pusat hingga kabupaten/kota. UPZ pada BAZNAS pusat dapat dibentuk pada :

1. Lembaga Negara;
2. Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
3. Badan Usaha Milik Negara;
4. Perusahaan swasta nasional dan asing;
5. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
6. Kantor-kantor perwakilan Negara asing/lembaga asing; dan
7. Masjid negara⁴¹.

Sedangkan pada BAZNAS Provinsi, UPZ dapat dibentuk pada:

1. Kantor instansi vertikal;
2. Kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah provinsi;
3. Badan Usaha Milik Daerah provinsi;
4. Perusahaan swasta skala provinsi;
5. Perguruan tinggi; dan
6. Masjid raya⁴².

Sedangkan pada BAZNAS Kabupaten/ Kota, UPZ dapat dibentuk pada:

⁴¹ Pasal 53 (2) PP No. 14 Tahun 2014 tentang Penjelasan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁴² Pasal 54 (2) PP No. 14 Tahun 2014 tentang Penjelasan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

1. Kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota;
2. Kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota;
3. Badan Usaha Milik Daerah kabupaten/kota;
4. Perusahaan swasta skala kabupaten/kota;
5. Masjid, musalla, langgar, surau, atau nama lainnya;
6. Sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lainnya;
7. Kecamatan atau nama lainnya; dan
8. Desa/kelurahan atau nama lainnya⁴³.

B. Penghimpunan Dana

1. Pengertian Penghimpunan

Untuk mengetahui penghimpunan atau biasa disebut istilah fundraising kita bisa merujuk terlebih dahulu kedalam kamus bahasa inggris. Fundraising diterjemahkan dengan pengumpulan dana. Pengumpulan dana sangat diperlukan untuk membiayai program kerja dan operasional sebuah Lembaga. Intinya keberhasilan hidup sebuah lembaga itu tergantung pada sejauh mana penghimpunan dana dilakukan. Penghimpunan dana biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi nirlaba.⁴⁴

Penghimpunan dana atau Fundraising dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.⁴⁵

Fundraising juga diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik

⁴³. Pasal 55 (2) PP No. 14 Tahun 2014 tentang Penjelasan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁴⁴April purwanto, *Manajemen fundraising bagi organisasi pengelola zakat*(yogyakarta:Teras, 2009) hlm. 11.

⁴⁵Hendra Sutisna, *Fundraising Data Base, Panduan Praktis Menyusun Data Base dengan Microsoft Access*, (Jakarta: Pirac, 2006), hlm. 11.

perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.⁴⁶ Berdasarkan pengertian fundraising di atas maka fundraising zakat adalah: kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzakki, baik perseorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekahnya kepada Lembaga Pengelola Zakat.

2. Tujuan penghimpunan:

1. Menghimpun zakat

Menghimpun dana merupakan tujuan fundraising yang paling mendasar. Dana dimaksudkan adalah dana zakat maupun dana operasi pengelolaan zakat. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan zakat dan inilah yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan zakat fundraising harus dilakukan. Tanpa aktifitas fundraising kegiatan lembaga pengelola zakat akan kurang efektif. Bahkan lebih jauh dapat dikatakan bahwa aktifitas fundraising yang tidak menghasilkan dana sama sekali adalah fundraising yang gagal meskipun memiliki bentuk keberhasilan lainnya. Karena pada akhirnya apabila fundraising tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya, maka lembaga akan menghilangkan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungan programnya, sehingga pada akhirnya lembaga akan melemah.

2. menghimpun muzaki

Tujuan kedua dari penghimpunan adalah menambah calon muzakki. Amil zakat yang melakukan fundraising harus terus menambah jumlah muzakki. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap muzakki atau menambah jumlah muzakki baru. Diantara kedua pilihan tersebut, maka menambah muzakki adalah cara yang relatif lebih mudah dari pada menaikkan jumlah donasi dari setiap muzakki. Dengan alasan ini maka, mau

⁴⁶April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, ... hlm. 12.

tidak mau fundraising dari waktu ke waktu juga harus berorientasi dan berkonsentrasi penuh untuk terus menambahkan jumlah muzakki.

3. Menghimpun volunteer dan pendukung

Seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktifitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah Organisasi Pengelola Zakat, jika memiliki kesan yang positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut dapat menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi muzakki. Kelompok seperti ini harus diperhitungkan dalam aktifitas fundraising, meskipun mereka tidak mempunyai donasi, mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung lembaga dan akan fanatik terhadap lembaga. Kelompok seperti ini pada umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informasi positif tentang lembaga kepada orang lain. Kelompok seperti ini sangat diperlukan oleh lembaga sebagai pemberi kabar informasi kepada orang yang memerlukan. Dengan adanya kelompok ini, maka kita telah memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktifitas fundraising.

4. Meningkatkan atau Membangun Citra Lembaga

Penghimpunan atau Fundraising adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Citra ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positif. Dengan citra ini setiap orang akan menilai lembaga, dan pada akhirnya menunjukkan sikap atau perilaku terhadap lembaga. Jika yang ditunjukkan adalah citra yang positif, maka dukungan dan simpati akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga. Dengan demikian demikian tidak ada lagi kesulitan dalam mencari muzakki, karena dengan sendirinya donasi akan memberikan kepada lembaga, dengan citra yang baik akan sangat mudah sekali mempengaruhi masyarakat untuk memberikan donasi kepada lembaga.

5. Memuaskan Muzakki

Tujuan kelima dari penghimpunan adalah memuaskan muzakki. karena kepuasan muzakki akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain. Disamping itu, muzakki yang puas akan menjadi tenaga fundraiser alami (tanpa diminta, tanpa dilantik dan tanpa dibayar). Dengan cara ini secara bersamaan lembaga mendapat dua keuntungan. Oleh karenanya, dalam hal ini benar-benar harus diperhatikan, karena fungsi pekerjaan fundraising lebih banyak berinteraksi dengan muzakki, maka secara otomatis kegiatan fundraising juga harus bertujuan untuk memuaskan muzakki.⁴⁷

3. Metode penghimpunan dana

Dalam melaksanakan kegiatan fundraising, banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Metode *fundraising* adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana masyarakat. Metode ini pada dasarnya bisa dibagi kepada dua jenis, yaitu:

a. Metode *fundraising* langsung (*Direct Fundraising*).

Metode *fundraising* langsung adalah metode *fundraising* yang menggunakan teknik- teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini apabila donatur muncul keinginan melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari *fundraiser* lembaga, maka segera dapat dilakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Contoh metode *fundraising* langsung adalah *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising*, dan presentasi langsung.

⁴⁷Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, hlm....11-12

b. Metode *fundraising* tidak langsung (Indirect *Fundraising*)

Metode *fundraising* tidak langsung adalah metode *fundraising* yang menggunakan teknik- teknik atau cara- cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Yaitu bentuk- bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donatur seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa secara khusus diarahkan untuk terjadi transaksi donasi pada saat itu. Contoh metode *fundraising* tidak langsung adalah *Advertorial*, *Image Campaign* dan penyelenggaraan *Event*.

Pada umumnya sebuah lembaga melakukan kedua metode *fundraising* (langsung dan tidak langsung), karena keduanya memiliki kelebihan dan tujuannya sendiri- sendiri. Metode *fundraising* langsung diperlukan, karena tanpa metode langsung donatur akan kesulitan untuk mendonasikan dananya. Sedangkan jika semua bentuk *fundraising* dilakukan secara langsung, maka akan tampak menjadi kaku, terbatas daya tembus lingkungan calon donatur dan berpotensi menciptakan kejenuhan. Semua lembaga harus pandai mengkombinasikan kedua metode tersebut.⁴⁸

⁴⁸Juwaini, Ahmad, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising : Teknik dan Kiat Sukses Menggalang Dana Melalui Surat*, (Depok : Piramedia, 2005) hlm 8-9

BAB III

GAMBARAN UMUM LAZISMU DAN LAZISNU KABUPATEN KENDAL DAN PENGELOLAAN PENGHIMPUNAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

A. Gambaran Umum Lazismu dan Lazisnu Kabupaten Kendal

1. Lazismu Kabupaten Kendal

a. Sejarah Lazismu kabupaten Kendal

Sebelum terbentuknya Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal lembaga yang mengurus zakat, infaq, shodaqoh dan dana keumatan lainnya dilingkup Muhammadiyah Kabupaten Kendal bernama Bapelurzam (Badan Pelaksana Zakat Amwal Muhammadiyah). Bapelurzam merupakan bagian dari gerakan penyadaran zakat di tubuh Muhammadiyah. Lembaga ini lahir berawal dari adanya SK PP Muhammadiyah No. 01/PP/1979 tentang realisasi gerakan zakat Muhammadiyah. Gerakan zakat dalam Muhammadiyah dikukuhkan dalam keputusan dan program kerja hasil Mukhtar Muhammadiyah ke 40 di Surabaya tahun 1978. Sejak saat itu Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) merespon gerakan zakat ini. Sebagai wujud nyata dari gerakan ini, PDM Kendal membentuk badan pelaksana zakat dengan nama Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Kendal yang diakronimkan menjadi BAPELURZAM Kendal. Di daerah-daerah lain menggunakan nama Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BPUZM). Di Kendal, gerakan zakat ini dimotori oleh KH. Abdul Bari Shoim, selaku pimpinan Muhammadiyah Kendal saat ini.¹

LAZISMU Kabupaten Kendal adalah lembaga amil zakat yang telah memiliki izin resmi dari pemerintah pada tahun 2002 dengan menerima izin operasional dari kementerian agama Republik Indonesia

¹Syukron Makmun, “*Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (Lazis) Dalam Perspektif Good Corporate Governance Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Kendal*”, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018) hlm. 34, diakses pada tanggal 15 Agustus 2019.

dengan SK No 457/ 21 Nov 2002 sebagai LAZNAS. Namun seiring berlakunya UU No. 23 tahun 2011. PP No 14 tahun 2014 dan PMA No. 333 tahun 2015, Lazismu kembali dikukuhkan sebagai LAZNAS melalui SK Menteri 730 tahun 2016 tertanggal 14 Desember 2016.² Lazismu Kendal berdiri sebagai institusi pengelolaan zakat ditingkat daerah dengan manajemen modren yang diharapkan dapat mengantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) atas kondisis masyarakat yang terus berkembang. dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan Lazismu Kendal berusaha mengembangkan diri untuk mencapai tujuan Lazismu Kendal.³

b. Visi misi Visi, Misi, Nilai-Nilai yang di Perjuangkan

VISI

“ Menjadi Lembaga Zakat Terpercaya “

MISI

- 1) Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan.
- 2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.
 - 1) Optimalisasi layanan donatur.⁴

c. Struktur Organisasi

**SUSUNAN PENGURUS LAZISMU KABUPATEN KENDAL
PERIODE 2015-2020**

Badan Pengurus:

Ketua : Sutiyono

Wakil Ketua : Widi Mulyanta

Sekretaris : Sulis Mardiyono, S.Pd.I, Dip. Kmd

Wakil Sekretaris : Butuk Kemisih, S.HI, Dip. Kmd

²IBID

³Dokumen penelitian berupa Brosur Lazismu Kendal

⁴IBID

Anggota:

1. H. Mulyono Safaat, Dip. Kmd
2. Zulfathon, Dpd. Kmd
3. Ahmad Dahlan, S.Pd.I
4. H. Syamsul Qomar, S.Ag
5. H. Jayuri, S.Pd, Dip. Kmd
6. H. Muhammad Suyuti, S.Pd.I
7. Slamet Purwanto, S.Pd, M.Psi., Dip.Kmd

Badan Pengawas :Edy Hansa, SE, MM
:Kusnadi

Dewan Pengawas Syariah :H. Djamzuri, S.H
:Nur Aziz Jazim Hamidi
:Drs. Jumali

Dirrektor Eksekutif :Hary Sofwan Saputra
Man Fundraising & Program :Syafira Lusita N, SE
Administrasi & Keuangan :Eni Indrawati, SE
Koordin Timur :Agus Wahyudi
Koordinator Barat :Danang Ari Wibowo

d. Program kerja

1. Program pengembangan Pendidikan

Pengembangan pendidikan adalah kebijakan strategi untuk memperbaiki ibadah dan sumberdaya manusia melalui pendidikan. Kebijakan strategi ini fokus kepada keberlanjutan pendidikan anak dan menumbuhkan serta mengembangkan potensi anak. Anak-anak penerima manfaat akan dibina oleh LAZISMU Kendal dan setiap semester LAZISMU memberikan laporan perkembangan siswa kepada donatur, Kebijakan strategis ini dijabarkan dalam beberapa program antara lain :

a. Senyum Anak Yatim

Program ini merupakan wujud kepedulian terhadap anak yatim yang tidak mampu. Dengan memberikan School kit atau Voucher

belanja bagi anak-anak yatim diwilayah Kendal.⁵ Jumlah pentasyarufan program ini sebesar Rp 500.000 setiap 1 bulan sekali untuk lembaga di bawah naungan Muhammadiyah seperti panti asuhan dan lembaga lainnya, sedangkan pentasyarufan satu tahun sekali untuk anak yatim yang tidak dalam naungan Lembaga.⁶

b. Anak Asuh LAZISMU

Program ini akan diberikan kepada mahasiswa yang berpartisipasi namun mengalami kesulitan pembiayaan karena berasal dari keluarga yang kurang mampu. Peserta dalam program ini akan mendapatkan beasiswa / biaya tunjangan pendidikan. Sasaran dari program ini mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi. Yang sudah tercatat di LAZISMU Daerah Kendal untuk SD 250 anak, SMP 200 Anak SMP 40 Anak dan di Perguruan Tinggi ada 15 Anak.⁷

2. Pemberdayaan Ekonomi Umat

a. UKM Berdaya

Program ini bertujuan untuk membuat UKM berkembang dan juga memperkuat potensi atau daya yang dimiliki dengan cara memberikan bantuan (masukan) serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang yang akan membuat UKM menjadi makin berdaya. Sasaran program ini adalah masyarakat kurang mampu yang memiliki usaha yang sudah berjalan namun belum bisa berkembang secara maksimal.⁸ pada tahun 2018, program UKM Berdaya ada 2 UKM yang menjadi usaha binaan oleh Lazismu Kabupaten Kendal pada tahun 2018, yaitu usaha telur asin dengan bantuan dana sebesar 7.500.000 dan abon lele dengan bantuan dan sebesar 10.000.000. pendampingan usaha ini di mulai dari di berikannya dan sampai dengan pemasaran usaha.⁹

⁵Dokumen penelitian berupa Brosur Lazismu Kendal

⁶Wawancara dengan Hari Sofwan Saputra, selaku Direktur Eksekutif Lazismu Kabupaten Kendal pada tanggal 6 agustus 2019

⁷Dokumen penelitian berupa Brosur Lazismu Kabupaten Kendal

⁸IBID

⁹Wawancara dengan Hari Sofwan Saputra, selaku Direktur Eksekutif Lazismu Kabupaten Kendal pada tanggal 6 agustus 2019

c. Ternak Mandiri

Program ini bertujuan untuk meningkatkan potensi peternakan yang ada di wilayah kendal mengembangkan peternakan terutama bagi masyarakat kurang mampu. Dengan cara membantu penyediaan modal dan menghubungkan dengan mitra peternak.¹⁰ Program ini mentasyarufkan dana kepada 2 daerah di kabupaten Kendal yaitu daerah Sukorejo dan Genting gunung dengan masing-masing bantuan 10 domba.¹¹

3. Layanan kesehatan

Layanan kesehatan adalah salah satu kebijakan strategis Lazismu. Layanan bertujuan untuk masyarakat dapat merasakan manfaat dan mampu mengurangi beban mereka. Adapun kebijakan tersebut dijabarkan dalam beberapa program sebagai berikut:

a. Layanan Ambulan

Program ini merupakan program layanan ambulan yang diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan kendaraan berobat ke rumah sakit ataupun akan berpulang kerumah setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Untuk di wilayah Kendal sendiri ada 5 unit Ambulan.

b. Layanan Kesehatan

Layanan kesehatan merupakan program bantuan kesehatan yang dikembangkan lazismu untuk memberikan bantuan layanan dengan subsidi biaya pengobatan. Penerima adalah keluarga miskin yang mengalami kesulitan pembiayaan. Adapun bentuk layanan kesehatan yakni pemeriksaan dan pengobatan gratis, dan bantuan pembiayaan pemeriksaan dan pengobatan gratis.¹²

¹⁰Dokumen penelitian berupa Brosur Lazismu Kabupaten Kendal

¹¹Wawancara dengan Hari Sofwan Saputra, selaku Direktur Eksekutif Lazismu Kabupaten Kendal pada tanggal 6 agustus 2019

¹²Dokumen penelitian berupa Brosur Lazismu Kabupaten Kendal

4. Layanan Sosial Dakwah

Adalah salah satu kebijakan strategis LAZISMU di tahun 2018 . dengan adanya layanan sosial dan dakwah ini diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat dan mampu mengurangi beban mereka. Kebijakan strategi ini dibagi dalam beberapa program antara lain :

a. Bunga (Bingkisan untuk Dhuafa)

Program santunan bagi masyarakat miskin berupa paket sembako dan paket pendidikan. Aksi kepedulian sosial untuk membantu meringankan beban kebutuhan sehari-hari masyarakat kurang mampu (dhuafa) dalam pemberian bingkisan paket kebutuhan pokok maupun lainnya dengan nominal Rp. 150.000,-/ Paket.

b. Indonesia Siaga

Program penanganan bencana alam mulai dari tahap kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitas, dan rekonstruksi. Program ini meliputi: tanggap darurat, lumbung siaga dan relawan siaga. Program ini bekerja sama dengan LPB-MDMC Kendal.

c. Benah Rumah

Benah rumah adalah program berbagi kasih kepada saudara kita yang tinggal dirumah yang tidak layak dihuni. Besaran yang diberikan sesuai dengan hasil survey yang dilakukan oleh tim LAZISMU. Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam program ini dengan donasi minimal Rp 100.000 untuk material, bangunan/tenaga.¹³

5. Gerakan Filantropi

Program ini merupakan kepedulian untuk sesama yang dihadirkan dalam bentuk celengan shodaqoh shubuh. Program ini dibuat sebagai channel donasi terdekat dan dapat diisi setiap hari, gerakan shodaqoh subuh merupakan sarana mendidik anak bersedekah dirumah/disekolah.¹⁴ Sasaran penghimpunan program ini yaitu generasi muda muhammadiyah, para siswa diberikan 1 buah celengan dan dikumpulkan sesuai sekolah

¹³Dokumen penelitian berupa Brosur Lazismu Kabupaten Kendal

¹⁴IBID

masing-masing. Lazismu sudah membagikan 2000 kaleng yang sudah tersebar di seluruh kabupaten kendal.¹⁵

6. Tabungan Qurban

Tabungan qurban merupakan program qurban untuk negeri dengan cara menabung setiap bulanya melalui Lazismu Kendal, para donatur bisa menabung sebesar 200.000 setiap bulan di lazismu kabupaten Kendal hingga memasuki hari raya Qurban nanti. Program ini dilaksanakan oleh Lazismu di kecamatan masing-masing dan dikelola mandiri per kecamatan untuk kabupaten hanya menerima laporan.

7. Qurban Tepian Negeri

Program pendistribusian daging Qurban pada masyarakat padat penduduk, kumuh dan kantong-kantong kemiskinan serta di daerah 3T (Terluar, Terdalam, Tertinggal). Didesain secara khusus untk memenuhi kebutuhan masyarakat dhuafa yang berada di perdesaan. Kawasan padat penduduk, kantong-kantong kemiskinan serta daerah yang terlanda bencana alam, bencana kemanusiaan sehingga merata, adil dan fokus pada sasaran prioritas.¹⁶

2. Lazisnu Kabupaten Kendal

a. Sejarah Lazisnu kabupaten Kendal

LAZISNU merupakan singkatan dari lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah. Lembaga ini adalah salah satu perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang bertugas menghimpun, mengelola dan mendistribusikan zakat, infaq dan shadaqoh. Lazisnu didirikan pertama kali di Surakarta Hadiningrat pada tanggal 16 Syawal 1425 Hijriyah /29 November 2004 dalam Mukhtar NU ke 31 dengan Ketua Prof. DR. KH. Fathurrahman Rauf. Lembaga ini pernah mengalami perubahan nama menjadi Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama disingkat LAZNU, berdasarkan hasil Mukhtar ke 32 di Makassar dengan Ketua Drs. KH. Masyhuri Malik. Lembaga ini kembali namanya menjadi Lembaga Amil Zakat Infaq dan

¹⁵Wawancara dengan Hari Sofwan Saputra, selaku Direktur Eksekutif Lazismu Kabupaten Kendal pada tanggal 6 agustus 2019

¹⁶Dokumen penelitian berupa Brosur Lazismu Kabupaten Kendal

Shadaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) dikarenakan nama inilah yang secara yuridis formal diakui oleh dunia perbankan dan telah dikukuhkan melalui SK Menteri Agama No. 65 Tahun 2005.¹⁷

LAZISNU Kabupaten Kendal merupakan Pengurus Cabang Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama di tingkat cabang yang berkedudukan di Pemerintah Kabupaten/Kota. Upzis Nu Care Lazisnu Kabupaten Kendal merupakan Upzis dari Nu Care Lazisnu, Laz tingkat nasional berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 255 tahun 2016, tentang pemberian ijin kepada Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Nahdlatul Ulama sebagai lembaga Amil Zakat Skala Nasional. Sejak dilantik dan disahkan melalui Surat keputusan PC Nu Kabupaten Kendal Nomer: PC 11.04/33/SK/II/2018 Pengurus Cabang (PC) Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Nahdhatul Ulama (Lazisnu) Kabupaten Kendal terus berupaya melakukan dalam pengelolaan zakat infaq dan shadaqah secara proposional. Berbagai program kerja dirancang dan dilaksanakan untuk menjalankan fungsi sebagai Amil Zakat resmi dibawah Nahdhatul Ulama. Lazisnu Kabupaten Kendal yang beralamatkan di Gedung PC.NU Kendal jalan Soekarno Hatta No. 299. Kendal mempunyai VISI yaitu Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infaq, shadaqah, CSR, dan dana sosial lainnya) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat.¹⁸

Pada awal tahun 2018 yang juga awal kepengurusan, Upzis Nu Care – Lazisnu Kabupaten Kendal menargetkan perolehan zakat, infaq dan shadaqah sebesar 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah). Jumlah dianggap sangat besar waktu itu, dan di internal pengurus pun, pesimis bisa mencapainya. Sebab pengelolaan zakat pada tahun sebelumnya hanya sekitar Rp 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah) selama tahun 2017. Namun dalam perjalanan Lazisnu Kendal selama Tahun 2018,

¹⁷IBID

¹⁸IBID

Kepercayaan masyarakat terus tumbuh, terlihat dari terus bertambahnya jumlah donatur (munfiq dan mutashadiq) serta perolehan zakat dan infaq serta asset Lazisnu Kabupaten Kendal. Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Lazisnu Kendal, tidak terlepas dari dukungan donatur (muzakki dan munfiq) dan para tokoh-tokoh NU se Kabupaten Kendal di semua tingkatan, serta semangat dari para pengurus Upzis Nu Care Lazisnu dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, untuk menjadikan lembaga ini sebagai lembaga pengelola zakat dan infaq yang modern, akuntabel, transparan, amanah dan profesional.¹⁹

b. Visi, Misi Lazisnu Kendal

VISI:

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infaq, shadaqah, CSR, dan dana sosial lainnya) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat.

MISI:

1. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah dengan rutin dan tepatsasaran.
2. Mengumpulkan/ menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq dan shadaqah secara profesional transparan tepat guna dan tepat sasaran.
3. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses pendidikan yang layak.²⁰

¹⁹Dokumen penelitian berupa peworpoint Lazisnu Kabupaten Kendal

²⁰IBID

c. Struktur Organisasi Lazisnu Kabupaten Kendal

**Susunan Dan Personalia Unit Pengumpulan Zakat, Infaq Dan
Shadaqah (Upzis) Nu Care-Lazisnu Kabupaten Kendal Provinsi
Jawa Tengah
Periode 2015-2020**

Penanggung Jawab : KH. Izzudin Abdussalam
: KH. Mohammad Danial Royyan

Dewan Syariah : KH. Masykur Amin
: Ky. Hasan Hambali

Dewan Penasehat :KH. Muhtarom effendi
: H. Ibnu Darmawan, S.Pd.,M.Pd.
: Imron Rosyadi, S.Ag.

Ketua : khusnul Huda, S.H.I, M.Si.

Wakil Ketua : Zaenal Alimin, S.Ag.

Wakil Ketua : H. Ahmad Mulazim, S.Ag

Sekretaris : A. MuftafiF Lutfi, S.Pd.I.

Wakil Sekretaris : Iqbal Sarayulus Nuh, SE

Wakil Sekretaris : Ahmad Ghozali, S.Pd.I.

Bendahara : Syaifur Rohman, SE.

Wakil Bendahara : M. Saehudin Anwar, S.HI.

Wakil Bendahara : Abdul Mutholib S.Pd.

Devisi Fundraising :

1. Nur Hudam Mustaqim, S.HI.
2. Zaenul Faridi
3. Lahuri, S.PSi.

4. Abdul Ghofar, M. Pdi

5. Munhamir, S.H.

Devisi Distribusi dan Pendayagunaan:

1. Budi wahyono, S.Pd

2. M. Taufiq hidayat

Devisi Diklat dan Pengembangan:

1. Jumiat S.Pd.

2. Ardhatul Khusnah, S.H.

3. Eko setyo Ari Wibowo, M.HI.

Devisi Media dan Publikasi:

1. Anisaur Ro'fiah, S.Sos

2. R. Nurhadi Arif yulianto, S.Pd.

3. Jamal abdul kholiq

Devisi Manajemen dan Administrasi:

1. Muqtafin, M.SI.

2. Ahmad Nur Abidin, S.HI.

3. Muhammad Syifa, S.Ag.²¹

d. Program Dan Kegiatan Lazisnu Kendal

Sejak dilantik oleh Ketua PCNU Kendal pada awal 2018, Pengurus Nu Care Lazisnu Kabupaten Kendal segera melakukan konsolidasi organisasi. Program utama yang diusung adalah 4 Pilar sebagaimana amanah dari PP Lazisnu, selain sejumlah program lain yang dianggap penting untuk dilaksanakan.

1. PROGRAM PENDIDIKAN

Program pendidikan yaitu, layanan mustahiq berupa bantuan pendidikan baik kepada guru maupun kepada siswa, santri, dan mahasiswa yang tidak mampu dan atau yang berprestasi.

²¹ ibid

Dalam bidang pendidikan, beberapa program yang dilaksanakan :

1. Pemberian bantuan pembangunan ruang lokal kelas kepada MTs NU 24 Darul Ulum Pidodo Kulon. Kecamatan Patebon, Kendal.
 2. Pemberian bantuan kepada 20 siswa-siswi SMK NU 09 Kertosari Singorojo yang berasal dari keluarga kurang mampu.
 3. Pembagian dan perlengkapan sekolah kepada siswa-siswa MI di Kecamatan Ringinarum, Kendal.
2. PROGRAM KESEHATAN

Program kesehatan yaitu, layanan mustahiq berupa bantuan peningkatan layanan kesehatan gratis kepadamustahiq.

Dalam bidang kesehatan, beberapa program juga telah dilaksanakan :

1. Program andalan Nu Care Lazisnu Kabupaten Kendal adalah program pelayanan Ambulans Gratis. Sampai saat ini, di lingkungan Lazisnu Kendal sudah ada 4 unit ambulans Gratis, masing-masing dikelola oleh Nu Care Lazisnu Kabupaten Kendal, Nu Care Lazisnu Kecamatan Boja, Nu Care Lazisnu Kecamatan Weleri Dan Nu Care Lazisnu Kecamatan Kaliwungu Selatan.
 2. rangka Harlah NU ke 93, NU care Lazisnu Kendal mengadakan pengobatan gratis sebulan penuh di Klinik NU Kendal, yang berada di Kecamatan Pegandon.
3. PROGRAM EKONOMI

Program ekonomi yaitu, layanan mustahiq yang berupa pemberian bantuan pengembangan, pemasaran, peningkatan mutu, nilai tambah dan/ atau memberikan modal kerja dalam bentuk dana bergulir kepada petani, nelayan, peternak dan pengusahamikro.

Pemberdayaan Ekonomi, program yang dilaksanakan Memberikan bantuan berupa alat kelengkapan usaha kepada sejumlah UMKM di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Adapun bantuan yang diberikan adalah :

- 1 Unit Gerobak Bakso dan bantuan modal usaha
- 2 Unit Gerobak Gorengan dan bantuan modal usaha
- 1 Gerobak nasi goreng dan bantuan modal usaha

4. PROGRAM TANGGAP BENCANA

Program tanggap bencana yaitu program tanggap darurat untuk bencana, yang fokus pada *rescue*, *recovery*, dan *development*. Program tanggap bencana masih menjadi program yang paling sering dilakukan oleh Nu Care Lazisnu Kendal. Sebab respon dan kepedulian masyarakat saat terjadi bencana sangat besar. Sehingga hal itu segera direspon oleh Lazisnu Kendal. Beberapa kegiatan terkait dengan program tanggap bencana diantaranya:

1. Pemberian bantuan korban Banjir Bandang Kasela
2. Pemberian bantuan korban kebakaran di desa Sukorojo
3. Pemberian bantuan kebakaran di Cepiring, Kendal
4. Pemberian bantuan kepada korban bencana gempa
5. Pembangunan "rumah dinas" Tukang Kebon SMP Al Islam 03, Kaliwungu yang roboh karena bangunan sudah tua dan terdampak hujan deras.²²

B. Komparasi Pengelolaan penghimpunan Zakat Infaq Dan Shadaqah Di Lazismu dan Lazisnu Kabupaten Kendal

Di tengah semarak tumbuhnya lembaga zakat yang mendedikasikan dirinya untuk tidak berorientasi keuntungan, kemampuan menggali dana masyarakat telah menjadi andalan penting. Berbagai cara untuk menghimpun dana dari masyarakat dilakukan untuk menggerakkan kegiatan organisasi dan juga untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Berbagai kreasi metode penghimpunan dana dilakukan untuk mencapai target capaian dana untuk menarik simpati masyarakat sehingga dana dapat terkumpul dan kegiatan program berjalan dengan baik. Dengan pengelolaan yang baik, zakat, infaq dan shadaqah merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan

²²Dokumen penelitian berupa powerpoint Lazisnu Kabupaten Kendal

kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Namun sebelum sebuah lembaga mengelola dan mendayagunakan hasil zakat, infaq dan shadaqah tentu saja dana zakat, infaq dan shadaqah yang berpotensi itu harus dihimpun terlebih dahulu dari masyarakat. Dalam lembaga organisasi pengelola zakat penggalangan dana dikenal dengan *fundraising*.²³

Penghimpunan dana merupakan hal terpenting dalam sebuah lembaga zakat, apabila sebuah lembaga zakat mampu memaksimalkan penghimpunan zakat barulah bisa memaksimalkan tujuan organisasi untuk mensejahterakan masyarakat melalui zakat, infaq dan shadaqah. Lembaga zakat dikatakan berhasil apabila mampu membangun integritas terhadap *muzakki* sehingga timbul loyalitas untuk tetap membayar zakat, infaq dan shadaqah di lembaga tersebut.²⁴

Dalam pelaksanaannya, setiap lembaga memiliki kebijakan tersendiri dalam pengelolaannya. Pada tahun 2018 LAZISMU kabupaten Kendal memperoleh penghimpunan dana zakat Rp 5.157.910.113 (lima milyar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu seratus tiga belas rupiah) dan dana infaq dan shadaqah Rp 690.100.000 (enam ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah) dan dana sosial lainnya sebesar Rp 339.012.500 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua belas lima ratus rupiah). Sedangkan LAZISNU kabupaten Kendal memperoleh penghimpunan zakat sebesar Rp 5.925.000 (lima juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dana infaq sebesar Rp 516.933.400 (lima ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan shadaqah Koin NU sebesar Rp 833.977.600 (delapan ratus tiga puluh tiga sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)

²³Evi lailatun nafisah, Skripsi “Fundraising Lazisnu Dalam Perolehan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang”, (Semarang:UIN Walisongo,2018), hlm 44. Diakses pada tanggal 15 agustus 2019.

²⁴Maulana ihsan fauri, Skripsi “Studi Komparatif Antara Pengelolaan Zakat Di Pusat Zakat Sabah Dan Badan Amil Zakat Nasional Diy”,(Yogyakarta: UIN Yogyakarta,2016), hlm 47-48. Diakses pada tanggal 15 agustus 2019

Mekanisme penghimpunan dana LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Kendal tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Penghimpunan dana LAZISMU kabupaten Kendal mengacu pada program yang telah ditetapkan oleh LAZISMU Kendal. Kegiatan penghimpunan dilakukan dengan menawarkan program-program LAZISMU kendal kepada para donatur. Penghimpunan dana di LAZISMU kendal bekerja sama dengan kantor layanan yang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Kendal. Dalam hal ini, Kantor Layanan bertugas membantu menghimpun dana LAZISMU Kabupaten Kendal. LAZISMU Kabupaten bertugas untuk mengelola dan melakukan pencatatan perolehan dana.²⁵ Kemudian Pencatatan setiap bulannya dilaporkan kepada setiap Kantor Layanan LAZISMU Kabupaten Kendal, LAZISMU Wilayah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan juga dilaporkan pada muzakki melalui kantor layanan di daerah masing-masing muzakki. Mekanisme penghimpunan dana tersebut berdasarkan standart operasional prosedur (SOP) di LAZISMU Kabupaten Kendal.²⁶

LAZISNU Kabupaten Kendal Dalam melakukan pengumpulan juga mengacu pada program-program yang telah ditetapkan pada LAZISNU. Akan tetapi LAZISNU lebih menekankan program KOIN NU sebagai mekanisme penghimpunan dana khususnya Infaq dan Shadaqah. Sedangkan dari program kegiatan lainnya, LAZISNU dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shodaqoh, hibah, wakaf, fidyah, wasiat, waris dan kafarat. Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban yang harus dikeluarkan zakatnya berdasarkan syariat Islam. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan kepada amil zakat atau Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (Lazisnu) untuk menghitungnya.²⁷

Adapun bentuk layanan pembayaran zakat, infaq dan shadaqah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

²⁵Wawancara dengan Aofi Ansurya Madani Selaku Staf Fundraising Lazismu Kabupaten Kendal Pada Tanggal 8 Agustus 2019

²⁶Dokumen penelitian berupa laporan pengelolaan Laz di Lazismu Kabupaten Kendal 2018

²⁷Dokumen penelitian berupa buku panduan manajemen Lazisnu Kabupaten Kendal

a. Lazismu Kabupaten Kendal

Untuk memaksimalkan penghimpunan Lazismu Kabupaten menggunakan metode-metode penghimpunan. Jenis metode penghimpunan dana Zis di Lazismu Kabupaten Kendal yaitu:

1) Metode Langsung

Metode langsung yaitu muzakki datang langsung ke kantor Lazismu Kabupaten Kendal untuk melakukan pembayaran zakat, infaq dan shadaqah yang beralamatkan di gedung pusat dakwah muhammadiyah kendal jalan pemuda no 41-46 kendal.²⁸

2) Metode Jemput Bola

Metode jemput bola yaitu, amil mendatangi rumah muzakki yang ingin memberikan zakat, infaq dan shadaqah. Muzaki melakukan komunikasi kepada Lazismu Kabupaten Kendal melalui media seperti SMS, WA dan meminta kepada Lazismu Kabupaten Kendal untuk mendatangi muzakk dimana ia berada.

3) Melalui Kantor Pelayanan

Kantor Pelayanan adalah bagian dari Lazismu Kabupaten Kendal yang bertugas untuk mengumpulkan zakat pada setiap kecamatan se-Kabupaten Kendal yang ada di Kabupaten Kendal. Kantor Layanan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Kantor Layanan Lazismu berjumlah 21 kantor yang berada di setiap kecamatan di kabupaten kendal.²⁹

4) Melalui rekening lazismu Kabupaten Kendal:

ZAKAT	INFAQ & SHADAQAH
BSM: 744 7778 882	BSM: 744 7778 887
ASB: 121-12-00806	ASB: 121-12-00807

5) Melalui media sosial

SMS Center/Whatsaap: 0877 3383 6851

²⁸Syukron Makmun, Skripsi “*Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (Lazis) Dalam Perspektif Good Corporate Governance Studi Kasus Di Lembaga Amil ZakatInfaq Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Kendal*”, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018) hlm. 65-66, diakses pada tanggal 15 Agustus 2019.

²⁹IBID

Website: www.lazismukendal.org

Facebook : [lazismuhammadiyah.Kendal](https://www.facebook.com/lazismuhammadiyah.Kendal)

Email: lazismukendal@gmail.com³⁰

b. Lazisnu Kabupaten Kendal

Pengumpulan dana merupakan kegiatan yang sangat penting bagi Lazisnu dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional lembaga agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengumpulan dana zakat infaq dan shadaqah dilakukan oleh amil zakat khususnya personel yang diberi tugas pada Divisi Fundraising (pengumpulan zakat) di setiap jenjang kepengurusan Lembaga.³¹ Selain itu Metode Pengumpulan zakat yang dilakukan Lazisnu Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut pengumpulan zakat bisa dilakukan dengan cara:

1. Metode fundraising langsung (Direct Fundraising) adalah metode fundraising yang menggunakan teknik- teknik atau cara- cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Yaitu bentuk- bentuk fundraising dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur bisa seketika (langsung) dilakukan.
 - a) Muzaki datang Langsung Kekantor Lazisnu Kabupaten Kendal yang beralamatkan di Gedung PC.NU Kendal jalan Soekarno Hatta No. 299. Kendal
 - b) Layanan Jemput Zakat (amil zakat datang langsung ke muzaki yang ingin melakukan zakat).³²
2. Metode fundraising tidak langsung

fundraising tidak langsung adalah metode fundarising yang menggunakan teknik- teknik atau cara- cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Yaitu bentuk- bentuk fundraising dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donatur seketika.

³⁰ Dokumen penelitian berupa brosur Lazismu Kabupaten Kendal

³¹ Panduan praktis manajemen zakat Lazisnu , Drs. KH. Masyhuri Malik Dkk, Jakarta:2011.

³²IBID

- a. Menyebar selebaran Brosur yang berisi tentang profil lembaga serta program- program Lazisnu Kabupaten Kendal
- b. Sosialisasi lewat web dan media sosial (facebook, instagram)
 1. Websait: WWW.NU CARE- LAZISNU KENDAL.COM
 2. Facebook: NU CARE- LAZISNUKENDAL
 3. Instagtam: NU CARE- LAZISNUKENDAL
- c. Melalui Rekening Lazisnu Kabupaten Kendal

Infaq: 0034-01-008322-538 Bank BRI

Zakat: 0034-01-008323-534 Bank BRI

Kaleng Sedekah: 0204-102-999999 BPR Weleri Makmur
- d. Penghimpunan dana melalui Gerakan koin NU

Gerakan koin NU merupakan program penggalangan dana infaq dari masyarakat khususnya warga Nahdliyin yang dilakukan oleh Nu Care – Lazisnu Kabupaten Kendal di wilayah Kabupaten Kendal.³³

Berikut Tabel 2.1

Mekanisme Pelaksanaan Program Gerakan Koin Nu

KEGIATAN	PELAKSANAAN
1. Membagi Celengan Sedekah kepada warga NU sesuai permintaan MWC, Ranting maupun UPZIS di semua tingkatan	Pengurus NuCare-Lazisnu di semua tingkatan
2. Mengumpulkan dan menghitung infaq: <ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan infaq dilakukan setiap akhir bulan, oleh pengurus Lazisnu di tingkat Ranting maupun MWC. • Demi transparansi dana, pencatatan dan perhitungan perolehan infaq, berdasarkan Nomer Celengan, Nama Munfiq dan jumlah. 	Pengurus Upzis MWC, Ranting dan Petugas Pengumpul

³³Dokumen penelitian berupa powerpoint Lazisnu Kabupaten Kendal

<ul style="list-style-type: none"> • Petugas pemungut UPZIS tingkat ranting maupun MWC wajib menyetorkan seluruh dana ke Lazisnu (cash maupun transfer) maks akhir bulan. 	
<p>3. Mengumumkan perolehan infaq,dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Melalui website lazisnu kendal.com dan pc nu kendal.id Perolehan infaq diumumkan berdasarkan nomer celengan, nama munfiq dan diklasifikasikan berdasarkan MWC dan atau ranting Pengumuman kepada publik, maksimal tanggal 10 setiap bulannya. 	Pengurus Nu Care-Lazisnu
<p>4. Memasukkan seluruh perolehan Celengan Sedekah ke BANK yang telah disepakati.</p>	Pengurus Nu Care-Lazisnu
<p>5. Melaporkan perolehan infaq secara tertulis kepada pengurus PCNU</p>	Pengurus Nu Care-Lazisnu
<p>6. Mendistribusikan sharing perolehan melalui rekening bank masing-masing pihak yang sudah disepakati maksimal tanggal 15 setiap bulan</p>	Pengurus Nu Care-Lazisnu

Tabel 2.2

Perolehan Dana Koin Nu Di Bagi Sebagai Mana Berikut

	Prosentase	KETERANGAN
RANTING	45 %	Dikelola UPZIS Ranting, program sesuai kesepakatan di Ranting
PETUGAS	10 %	Ditunjuk Upzis Ranting. Jika dilakukan bersama, dananya bisa masuk ranting
MWC	15 %	Dikelola UPZIS MWC, program sesuai kesepakatan di MWC
Cabang	15%	Dikelola Cabang untuk kesejahteraan warga nahdliyin
RS NU	15%	Untuk membangun RS NU Kendal
SHARING DANA DI SEKOLAH		
Sekolah	60 %	Dikelola JP Zis, program sesuai kesepakatan di Sekolah
Petugas	10 %	Ditunjuk Kepala Sekolah
Cabang	15%	Dikelola Lazisnu Cabang untuk kesejahteraan warga nahdliyin, melalui 4 Pilar program NU CARE - LAZISNU
RS NU	15%	Untuk membangun RS NU Kendal

Keterangan tambahan :

1. Dalam hal gerakan baru dilakukan di tingkat Kecamatan, maka Sharing 7% menjadi hak MWC (include 10% untuk petugas pengumpul) 15 % untuk cabang dan 15 % untuk RS NU Kendal
2. Dalam hal Ranting bergerak sendiri dan MWC belum mulai, maka share 70 % akan diberikan kepada Ranting (include 10% untuk petugas pengumpul). 15 % untuk cabang dan 15 % untuk RS NU Kendal
3. Dana akan ditransfer ke rekening masing2 MWC dan Ranting di bank yang ditunjuk setiap pertengahan bulan.

C. Penerapan Fungsi Pengelolaan Perencanaan Penghimpunan Dana ZIS Di Lazismu Dan Lazisnu Kabupaten Kendal

Urgensi pengelolaan zakat, memerlukan pengorganisasian yang rapi dengan target mencapai efektifitas optimal adalah perintah untuk mengorganisasikan zakat seperti tersirat dalam surat at-Taubah ayat 103. Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di-*manage* dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi pengelolaan sederhana yang dipelopori oleh James Stoner.³⁴ Perencanaan merupakan bagian awal dalam proses manajemen. Proses perencanaan mempunyai hubungan dengan fungsi-fungsi pengelolaan yang lain. Hal ini karena dalam proses perencanaan memuat rancangan paling utama dalam melakukan kegiatan penghimpunan. Perencanaan berperan dalam menentukan arah kedepan suatu lembaga.³⁵

LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Kendal sebagai lembaga amil zakat infaq dan shadaqah mempunyai tugas mengumpulkan dan menyalurkan dana

³⁴M.Hasan, *Manajemen Zakat model pengelolaan yang efektif*,...hlm. 21

³⁵Siti Rohmawati, Skripsi “*Analisis Manajemen Fundraising (Zis) Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (Lazis) Baiturrahman Semarang*”, (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hlm 88. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2019.

zakat, infaq dan shodaqoh di seluruh daerah Kabupaten Kendal. Penerapan dari fungsi perencanaan fundraising yang dilakukan LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Kendal yaitu mengacu pada visi misi lembaga. Supaya rencana dapat berjalan dengan baik, perencanaan awal yang dilakukan LAZISMU dan LAZISNU seperti menyusun perencanaan masa depan, penetapan program yang akan dilakukan, menetapkan sasaran pengumpulan yang akan dijadikan peluang, bagaimana metode yang akan dilakukan, jadwal pelaksanaan kegiatan, serta menetapkan biaya yang akan dikeluarkan dalam proses melakukan kegiatan operasional.³⁶ Pola perencanaan pengumpulan dana zakat infaq dan shodaqoh di LAZISMU dan LAZISNU yaitu memaksimalkan potensi pengumpulan zakat yang ada di Kabupaten Kendal. Selama ini kebanyakan masyarakat Kabupaten Kendal dalam memberikan zakatnya langsung kepada mustahiq. Maka disinilah peran LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Kendal untuk menyadarkan para muzakki, bahwa mempunyai kewajiban yang harus dilakukannya yaitu dengan menyalurkan sebagian hartanya untuk membantu bagi kaum dhuafa.

Dalam pelaksanaannya terhadap perencanaan dalam pengumpulan dana antara LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Kendal memiliki langkah-langkah tertentu untuk mendorong kesuksesan aktifitas pengumpulan di LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Kendal, berikut uraiannya:

a. Perkiraan masa depan

Cara LAZISMU dalam membaca situasi dan kondisi di lapangan sebelum melakukan aktivitas pengumpulan yaitu dengan menganalisa peluang dan tantangan yang akan terjadi di lapangan.³⁷ LAZISNU Kabupaten Kendal Dalam tahapan ini, perencanaan perkiraan masa depan yaitu dengan menganalisis kelemahan dan kelebihan lembaganya, kemudian membuat strategi-strategi untuk menjalankan program yang telah ditetapkan dan untuk mengatasi permasalahan di masa depan yang diperkirakan akan muncul pada

³⁶Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 152

³⁷Wawancara dengan Hary sofwan selaku Direktur Lazismu Kabupaten Kendal

saat aktivitas penghimpunan.³⁸

b. Penentuan dan perumusan sasaran

Dalam tahapan ini, setelah perencanaan LAZISMU dengan melihat potensi zakat di Kabupaten Kendal kemudian mendata potensi zakat di wilayah kabupaten Kendal, sasaran donator LAZISMU dalam penghimpunan lebih condong kepada masyarakat diluar organisasi, karena masyarakat muhammadiyah sendiri sudah di pastikan akan memberikan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMU Kabupaten Kendal.

LAZISNU dalam tahapan ini, penentuan sasaran donatur yaitu kepada seluruh masyarakat nahdliyin di kabupaten kendal baik di kalangan menengah keatas maupun dikalangan menengah kebawah dan juga instansi lembaga yang masih di bawah naungan nahdhatul ulama. Penentuan sasaran disesuaikan dengan program penghimpunan yang diterapkan sesuai dengan kondisi dan situasi para donatur.

c. Penetapan metode

Perencanaan penetapan Metode Pengumpulan zakat yang dilakukan LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Kendal pengumpulan ZIS bisa dilakukan dengan cara metode langsung dan tidak langsung.

d. Penetapan waktu dan lokasi

Kegiatan fundraising dilaksanakan ditempat-tempat yang telah ditentukan oleh LAZISMU dan LAZISNU. Penetapan lokasi fundraising dilakukan didaerah seluruh Kabupaten Kendal. Lokasi ditentukan sesuai dengan peluang dilapangan dan potensi zakat masyarakat. Untuk penetapan waktu dan lokasi LAZISMU menyesuaikan sasaran obyek penghimpunan, yaitu misalnya sasaran program jumat seribu waktu dan lokasi pelaksanaanya dilaksanakan pada saat sholat jum'at di masjid-masjid di kabupaten Kendal. LAZISNU dalam penetapan waktu dan lokasi juga menyesuaikan sasaran obyek penghimpunan, yaitu misalnya program gerakan KOIN NU dilaksanakan setiap hari oleh para donator dan setiap 1 bulan dikumpulkan di masing-masing ranting untuk dikelola dan diberikan kepada LAZISNU kabupaten

³⁸Wawancara dengan Abdul ghofar selaku fundraser Lazisnu Kabupaten Kendal

Kendal sebesar 15% untuk Dikelola Cabang untuk kesejahteraan warga nahdliyin.

e. Penetapan program

Aktivitas penghimpunan LAZISMU yaitu dengan membuat program yang menarik minat donatur dan juga memberikan kesadaran kepada donatur akan pentingnya berzakat infaq dan shadaqah untuk kepedulian terhadap sesama. Program yang diterapkan untuk mencari minat para donatur yaitu program jumat seribu, program kaleng sedekah dan program keagamaan-keagamaan dan lainnya.³⁹

Sedangkan LAZISNU penetapan program untuk menghimpun dana mengacu pada program utama LAZISNU Kabupaten Kendal yaitu program pendidikan, program ekonomi, program kesehatan, program tanggap bencana dan Penghimpunan dana melalui Gerakan koin NU, Gerakan koin NU merupakan program penggalangan dana infaq dari masyarakat khususnya warga Nahdliyin yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Kendal di wilayah Kabupaten Kendal.⁴⁰

f. Penetapan biaya

Penetapan biaya oleh LAZISMU dana sesuai dengan wawancara kepada direktur LAZISMU Kabupaten kendal mengatakan bahwa target penghimpunan yaitu sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Apabila daerah tersebut memiliki potensi zakat yang banyak maka target penghimpunan lebih ditekankan di daerah tersebut. Pada tahun 2018 LAZISNU menargetkan penghimpunan sebesar 1 M, dan target tersebut telah tercapai karena program penghimpunan yaitu kaleng shadaqah.

³⁹Dokumen penelitian berupa brosur Lazismu Kabupaten Kendal

⁴⁰Dokumen penelitian berupa powerpoint Lazisnu Kabupaten Kendal

BAB IV
ANALISIS KOMPARASI PENGELOLAAN PENGHIMPUNAN
ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DI LAZISMU DAN LAZISNU
KABUPATEN KENDAL

A. Analisis Komparasi Penghimpunan Zakat Infaq Dan Shadaqah Di Lazismu Dan Lazisnu Kabupaten Kendal

Penghimpunan zakat merupakan hal terpenting dalam sebuah lembaga zakat, apabila sebuah lembaga zakat mampu memaksimalkan penghimpunan zakat barulah bisa memaksimalkan tujuan organisasi untuk mensejahterakan masyarakat melalui zakat, infaq dan shadaqah. Lembaga zakat dikatakan berhasil apabila mampu membangun integritas terhadap muzakki sehingga timbul loyalitas untuk tetap membayar zakat di lembaga tersebut.¹ Dalam pelaksanaannya, setiap Lembaga memiliki kebijakan tersendiri dalam pengelolaannya, komparasi penghimpunan zakat di LAZISMU dan LAZISNU. Pada tahun 2018 LAZISMU kabupaten Kendal memperoleh penghimpunan dana zakat Rp 5.157.910.113 (lima milyar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu seratus tiga belas rupiah) dan dana infaq dan shadaqah Rp 690.100.000 (enam ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah) dan dana sosial lainnya sebesar Rp 339.012.500 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua belas lima ratus rupiah). Sedangkan LAZISNU kabupaten Kendal memperoleh penghimpunan zakat sebesar Rp 5.925.000 (lima juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dana infaq sebesar Rp 516.933.400 (lima ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan shadaqah Koin NU sebesar Rp 833.977.600 (delapan ratus tiga puluh tiga sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) berikut rician penghimpunan dana Lazismu dan Lazisnu Kabupaten Kendal:

¹Maulana ihsan fauri, Skripsi “*Studi Komparatif Antara Pengelolaan Zakat Di Pusat Zakat Sabah Dan Badan Amil Zakat Nasional Diy*”, (Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2016), hlm 47-48. Diakses pada tanggal 15 agustus 2019

Tabel 2.3
perdandingan penghimpunan dana pada Lazismu dan Lazisnu Kabupaten Kendal
Tahun 2018

PENGHIMPUNAN DANA LAZISMU KAB. KENDAL TAHUN 2018				
NO	Badan/Lembaga Amil Zakat	Zakat Mal	Infaq (Rp)	Sosial keagamaan lainya
1.	Kec. Kendal	Rp 412.326.000	Rp 80.000.000	Rp 14.394.000
2.	Kec. Patebon	Rp 72.995.000	Rp 60.000.000	Rp 1.980.000
3.	Kec. Cepiring	Rp 78.204.500	Rp 20.000.000	Rp 889.000
4.	Kec. Kangkung	Rp 200.000.000	Rp 40.000.000	Rp 11.331.500
5.	Kec. Rowosari	Rp 544.832.000	Rp 80.000.000	Rp 2.845.000
6.	Kec. Weleri	Rp 2.001.482.036	Rp 110.000.000	Rp 128.306.800
7.	Kec. Ringinarum	Rp 52.961.100	Rp 15.000.000	Rp 5.082.000
8.	Kec. Gemuh	Rp 10.100.000	Rp 10.000.000	Rp 860.000
9.	Kec. Ngampel	Rp 11.222.000	Rp 5.600.000	Rp 274.200
10.	Kec. Pegandon	Rp 27.530.000	Rp 10.000.000	Rp 5.270.800
11.	Kec. Pageruyung	Rp 104.347.750	Rp 12.000.000	Rp 3.862.000
12.	Kec. Sukorejo	Rp 692.649.027	Rp 81.000.000	Rp 94.356.500
13.	Kec. Plantungan	Rp 35.379.000	Rp 20.000.000	Rp 696.000
14.	Kec. Patean	Rp 123.843.000	Rp 15.000.000	Rp 14.683.000
15.	Kec. Singorojo	Rp 6.292.200	Rp 5.000.000	Rp 616.500
16.	Kec. Boja	Rp 38.552.500	Rp 60.000.000	Rp 20.212.200
17.	Kec. Limbangan	Rp 28.200.000	Rp 5.000.000	Rp 3.261.000
18.	Kec. Kaliwungu Selatan	Rp 19.350.000	Rp 15.000.000	Rp 2.269.000
19.	Purin	Rp 137.580.000	-	Rp 7.374.500

20.	Kec. Kaliwungu	Rp 422.484.000	Rp 40.000.000	Rp 19.331.500
21.	Kec. Brangso	Rp 137.580.000	Rp 6.500.000	Rp 1.117.000
	Jumlah Pengumpulan	Rp 5.157.910.113	Rp 690.100.000	Rp 339.012.500

PENGHIMPUNAN LAZISNU KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018

NO	Badan/Lembaga Amil Zakat	ZAKAT	INFAQ	SHADAQAH KOIN NU
1.	Lazisnu Kab. Kendal	R p 5.925.000	Rp 516.933.400	-
2.	Kec Kota Kendal	-	-	Rp 34.826.300
3.	KEC PATEBON	-	-	Rp 155.926.600
4.	KEC NGAMPEL	-	-	-
5.	Kec Pegandon	-	-	Rp 54.753.000
6.	Kec Gemuh	-	-	Rp 541.600
7.	Kec Cepiring	-	-	Rp 90.521.000
8.	Kec Kangkung	-	-	Rp 20.838.200
9.	Kec Rowosari	-	-	Rp 27.151.000
10.	Kec Weleri	-	-	Rp 23.795.800
11.	Kec Ringinarum	-	-	Rp 114.873.000
12.	Kec Pageruyung	-	-	Rp 64.902.700
13.	Kec Sukerejo	-	-	Rp 5.781.000
14.	Kec Plantungan	-	-	-
15.	Kec Patean	-	-	Rp 5.880.000
16.	Kec Singorojo	-	-	Rp 6.908.600
17.	Kec Boja	-	-	-
18.	Kec Limbangan	-	-	Rp 30.319.300

19.	Kec Kaliwungu	-	-	Rp 31.410.700
20.	Kec Kaliwungu Selatan	-	-	Rp 140.344.700
21.	Kec Brangsong	-	-	Rp 16.333.500
22.	Upzis Sekolah	-	-	Rp 8.870.800
	TOTAL	Rp 5.925.000	Rp 516.933.400	Rp 833.977.600

Berdasarkan tabel diatas Perbandingan perolehan dana oleh LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Kendal memiliki perberbedaan jumlah cukup banyak, penghimpunan zakat di LAZISNU Kabupaten Kendal hanya menghimpun sebanyak Rp 5.925.000, UPZIS LAZISNU tingkat kecamatan dan Ranting yang berada di daerah Kabupaten Kendal hanya menghimpun infaq dan shadaqah, padahal Keberadaan UPZ yang diatur dalam PP No. 14 tahun 2014 yang menjelaskan keberadaan UPZ, bertugas untuk membantu memaksimalkan penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISNU Kabupaten Kendal terutama penghimpunan Zakat di Kabupaten Kendal. Namun pada kenyataannya, penghimpunan zakat di LAZISNU belum dilaksanakan secara maksimal dan belum sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 333 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat, menyebutkan kesanggupan menghimpun zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan laina minimal Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) pertahun.²

Penerimaan dana LAZISNU Kabupaten Kendal yang berasal dari masyarakat yang paling banyak hingga saat ini adalah berasal dari dana infaq dan shadaqah. Untuk penerimaan dana zakat sendiri masih terbilang jauh dari potensi zakat di Kabupaten Kendal, hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum paham tentang pembayaran zakat melalui lembaga pengelola zakat khususnya zakat mal. muzakki menyalurkan zakat secara langsung. Sebagian masyarakat mengeluarkan kewajiban zakatnya langsung kepada mustahik. Untuk

² Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 333 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.

zakat fitrah masyarakat masih banyak yang membayarkannya melalui masjid atau kyai di tempat mereka tinggal. Ini tentu menjadi tugas bagi LAZISNU Kabupaten Kendal untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang sistem pembayaran zakat baik zakat mal ataupun zakat fitrah di lembaga zakat, infaq dan shadaqah. Hal itulah yang menjadi rendahnya perolehan zakat dilazisnu Kabupaten Kendal yaitu dalam satu periode tahun 2018 hanya terhimpun zakat sebesar Rp 5.925.000.³

Penghimpunan dana Zis di LAZISMU kabupaten Kendal berdasarkan tabel di atas, keberadaan Lazismu tingkat kecamatan mampu membantu penghimpunan zakat infaq dan shadaqah di Lazismu Kabupaten Kendal. Sehingga Lazismu Kabupaten Kendal berhasil menghimpun dana sebesar Rp 6.526.035.113. hal itulah yang menjadi perbedaan jumlah penghimpunan dana di LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Kendal memiliki selisih jumlah yang banyak.

Perolehan pendapatan tersebut, Dalam melaksanakan kegiatan fundraising Lazismu dan lazisnu Kabupten Kendal menggunakan metode langsung dan tidak langsung karena Pada umumnya sebuah lembaga melakukan kedua metode *fundraising* (langsung dan tidak langsung) tersebut, karena keduanya memiliki kelebihan dan tujuannya sendiri-sendiri. Metode *fundraising* langsung diperlukan, karena tanpa metode langsung donatur akan kesulitan untuk mendonasikan dananya. Sedangkan jika semua bentuk *fundraising* dilakukan secara langsung, maka akan tampak menjadi kaku, terbatas daya tembus lingkungan calon donatur dan berpotensi menciptakan kejenuhan. Semua lembaga harus pandai mengkombinasikan kedua metode tersebut.⁴

³wawancara dengan abdul ghofar M.Pdi selaku fundraiser LAZISNU Kabupaten Kendal

⁴Juwaini, Ahmad, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising : Teknik dan Kiat Sukses Menggalang Dana Melalui Surat*, (Depok : Piramedia, 2005) hlm 8-9

Tabel 3.1
Perbandingan Pengelolaan Penghimpunan Pada Lazismu Dan Lazisnu
Kabupaten Kendal

NO	ASPEK PENGHIMPUNAN	LEMBAGA	
		LAZISMU	LAZISNU
1.	Jumlah penghimpunan		
	a. Zakat	Rp 5.496.922.613	R p 5.925.000
	b. Infaq	Rp 690.100.000	Rp 516.933.400
	c. dana lainnya	Rp 339.012.500	Rp 833.977.600
	Total	Rp 6.526.035.113	Rp 1.356.836.000
2.	Mekanisme penghimpunan	LAZISMU	LAZISNU
		1. Lazismu kabupaten Kendal mengacu pada program yang telah ditetapkan oleh LAZISMU Kendal. Kegiatan penghimpunan dilakukan dengan menawarkan proram-program LAZISMU kendal kepada para donatur.	1. Lazisnu Kabupaten Kendal Dalam melakukan pengumpulan juga mengacu pada program-program yang telah ditetapkan pada LAZISNU. Akan tetapi LAZISNU lebih menekankan program KOIN NU sebagai mekanisme penghimpunan dana

		<p>2. Penghimpunan dana di Lazismu kendal bekerja sama dengan kantor layanan yang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Kendal. Dalam hal ini, Kantor Layanan bertugas membantu menghimpun dana Lazismu Kabupaten Kendal.</p>	<p>khususnya Infaq dan Shadaqah.</p> <p>2. Penghimpunan KOIN NU Lazisnu bekerjasama dengan Upzis Lazisnu tingkat ranting dan kecamatan untuk membantu menghimpun dana Lazisnu Kabupaten Kendal</p>
2	Metode penghimpunan	LAZISMU	LAZISNU
	a. metode langsung	<p>1. muzakki langsung ke kantor Lazismu, yaitu Datang ke Kantor yaitu muzakki datang langsung ke kantor Lazismu Kabupaten Kendal untuk melakukan pembayaran zakat, infaq dan shadaqah yang beralamatkan di gedung pusat</p>	<p>1. Muzakki Langsung Datang Kekantor Lazisnu yang beralamatkan di Gedung PC.NU Kendal jalan Soekarno Hatta No. 299. Kendal</p>

		dakwah muhammadiyah kendal jalan pemuda no 41-46 kendal.	
		2. Metode Jemput Bola yaitu, amil mendatangi rumah muzakki yang ingin memberikan zakat, infaq dan shadaqah. Muzaki melakukan komunikasi kepada Lazismu Kabupaten Kendal melalui media seperti SMS, WA dan meminta kepada Lazismu Kabupaten Kendal untuk mendatangi muzakk dimana ia berada.	2. Layanan Jemput Zakat Layanan Jemput Zakat (amil zakat datang langsung ke muzaki yang ingin melakukan zakat).
	b. Metode tidak langsung	1. Melalui Kantor Pelayanan (Upzis Lazismu tingkat cabang kecamatan dan Ranting) Kantor Pelayanan adalah bagian dari Lazismu Kabupaten Kendal	1. Menyebar selebaran Brosur Menyebar selebaran Brosur yang berisi tentang profil lembaga serta program-program Lazisnu

		<p>yang bertugas untuk mengumpulkan zakat pada setiap kecamatan se-Kabupaten Kendal yang ada di Kabupaten Kendal. Kantor Layanan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Kantor Layanan Lazismu berjumlah 21 kantor yang berada di setiap kecamatan di kabupaten kendal</p>	<p>Kabupaten Kendal.</p>
		<p>2. Melalui rekening lazismu Kabupaten Kendal ZAKAT BSM: 744 7778 882 ASB: 121-12-00806</p> <p>INFAQ & SHADAQAH BSM: 744 7778 887 ASB: 121-12-00807</p>	<p>2. Melalui Rekening Lazisnu Kabupaten Kendal INFAQ 0034-01-008322-538 Bank BRI ZAKAT 0034-01-008323-534 Bank BRI KALENG SEDEKAH 0204-102-999999 BPR Weleri Makmur</p>

		<p>3. Melalui media sosial SMS Center/Whatsaap: 0877 3383 6851 Wabsaite:www.lazismukendal.org Facebook:lazismuhammadiyah.Kendal Email:lazismukendal@gmail.com</p>	<p>3. Sosialisasi lewat web dan media sosial (facebook, instagram) Websait:Www.NucareLazisnukendal.Com Facebook: Nu Care-Lazisnukendal Instagtam: NU CARE-LAZISNUKENDAL</p>
			<p>4. Penghimpunan dana melalui Gerakan koin NU Gerakan koin NU merupakan program penggalangan dana infaq dari masyarakat khususnya warga Nahdliyin yang dilakukan oleh Nu Care – Lazisnu Kabupaten Kendal di wilayah KabupatenKendal.</p>

LAZISMU penghimpun dana bekerjasama dengan 21 kantor layanan yang berada di setiap kecamatan diseluruh kabupaten Kendal. Kantor Pelayanan adalah bagian dari LAZISMU Kabupaten Kendal yang bertugas

untuk mengumpulkan zakat pada setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal. Kantor Pelayanan atau UPZ Lazismu terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Kantor layanan hanya bertugas untuk menghimpun dana ZIS tetapi tidak berhak mengelola dan mentasarufkan sendiri dana yang telah terhimpun tersebut. Sebagai penghimpun dana dari Kantor Pelayanan perkecamatan LAZISMU Kabupaten Kendal bertugas untuk mengelola dana ZIS. LAZISMU bertugas untuk mengelola dan melakukan pencatatan perolehan dana.⁵ Sesuai dengan UU tentang pengelolaan zakat Pasal 28 ayat 3 yang berbunyi: "Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri". Pasal ini mengharuskan LPZ untuk melakukan tertib administrasi dan tertib pembukuan. Pembukuan untuk infak, sedekah, dan dana sosial dipisahkan dari dana zakat, karena dana zakat peruntukannya sudah ditentukan, sedangkan dana infak, sedekah dan dana sosial lainnya, peruntukannya lebih fleksible sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak terjadi pendistribusian dana zakat diluar delapan golongan yang telah ditentukan.⁶ Pencatatan ini setiap bulannya selalu dilaporkan kepada setiap Kantor Layanan LAZISMU Kabupaten Kendal, LAZISMU Wilayah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan tentunya juga dilaporkan pada muzakki. Mekanisme penghimpunan dana tersebut berdasarkan standart operasional procedur (SOP) di Lazismu Kabupaten Kendal.

Sedangkan LAZISNU Kabupaten Kendal, Penghimpunan dana Dalam hal ini bekerjasama dengan LAZISNU Ranting maupun MWC (majelis wakil cabang) yang berada di seluruh Kabupaten Kendal. Sumber dana yang diperoleh hasil penghimpunan yaitu melalui program Koin NU. Petugas pemungut UPZIS tingkat ranting maupun MWC wajib menyetorkan seluruh dana Koin NU ke Lazisnu (cash maupun transfer) maks akhir bulan. Kemudian Lazisnu Kabupaten Kendal melakukan pencatatan untuk melakukan pelaporan pengelolaan dana. Pada awal tahun 2018 LAZISNU Kabupaten Kendal menargetkan perolehan zakat, infaq dan shadaqah sebesar 1.256.347.700,00.

⁵Wawancara dengan Afi Ansurya Madani Selaku Staf Fundraising Lazismu Kabupaten Kendal Pada Tanggal 8 Agustus 2019

⁶Ahmad furqon, *Manajemen zakat*, hlm 101

Target capaian tersebut diukur dengan beredarnya kaleng di warga Nahdhiyyin Kabupaten Kendal. Upzis Nu Care – Lazisnu Kabupaten Kendal berkeyakinan dengan adanya Gerakan NU berzakat (*harakah an nahdliyah li al zakah*) dan Gerakan Koin NU serta dukungan *stakeholders* dan donatur (*muzakki, munfiq dan mutashadiq*) target perolehan tahun 2018 dapat tercapai. Target penghimpunan dana tersebut pada awalnya Lazisnu menganggap jumlah yang sangat besar waktu itu, dan di internal pengurus pun, pesimis bisa mencapainya. Sebab pengelolaan zakat pada tahun sebelumnya hanya sekitar Rp 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah) selama tahun 2017.

Dalam perjalanan Lazisnu Kendal selama tahun 2018, Kepercayaan masyarakat terus tumbuh, terlihat dari terus bertambahnya jumlah donatur (*munfiq dan mutashadiq*) serta perolehan zakat dan infaq serta asset Lazisnu Kabupaten Kendal. Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Lazisnu Kendal, tidak terlepas dari dukungan donatur (*muzakki dan munfiq*) dan para tokoh-tokoh NU se Kabupaten Kendal di semua tingkatan, serta semangat dari para pengurus Upzis Nu Care Lazisnu dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, untuk menjadikan lembaga ini sebagai lembaga pengelola zakat dan infaq yang modern, akuntabel, transparan, amanah dan profesional. Sehingga Berdasarkan Data Laporan Keuangan Lazisnu Kab. Kendal Periode: Januari - Desember 2018 pendapatan dana ZIS yaitu sebesar 1.472.189.500. dari perolehan dana tersebut, Melonjaknya jumlah penghimpunan tidak lepas dari program Kaleng Sedekah yang dilaksanakan di Kendal (ditempat lain sering disebut KOIN NU). Sampai akhir 2018, telah terdistribusikan 42 ribu kaleng se Kabupaten Kendal. gerakan koin NU terbukti efektif membantu penghimpunan dana di Lazisnu kabupaten Kendal. Dengan adanya gerakan koin NU tersebut Lazisnu Kabupaten Kendal bisa mencapai perolehan dana yang telah di targetkan. Hal ini di karenakan dengan membagi kaleng dari rumah ke rumah, Setiap warga bisa lebih istiqomah untuk berinfaq sehingga mengukuhkan keinginan (Hajat) agar mudah terkabul, berkah berinfaq. Warga bisa merasa lebih ringan berinfaq, karena uang receh dianggap kurang berharga. Karena rata-

rata Warga NU berasal dari kalangan Tradisional, sehingga model Celengan dinilai lebih Efektif di bandingkan Infaq melalui Transfer.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pengelolaan penghimpunan di Lazismu dan Lazisnu Kabupaten Kendal maka persamaan dan perbedaan pengelolaan penghimpunan di Lazismu dan Lazisnu Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

persamaan dan perbedaan pengelolaan penghimpunan di Lazismu dan Lazisnu Kabupaten Kendal

PERSAMAAN PENGELOLAAN PENGHIMPUNAN		
KETERANGAN	LAZISMU	LAZISNU
Status lembaga	Lembaga Amil Zakat Nasional Keputusan Menteri Agama Ri No.703 Tahun 2016.	Lembaga Amil Zakat Nasional Keputusan Menteri Agama RI No. 255 tahun 2016.
Sumber Dana	Sumber dana Dalam hal penghimpunan bekerjasama dengan kantor layanan Upzis Lazismu tingkat cabang/ ranting di seluruh kecamatan kabupaten kendal.	Sumber dana Dalam hal penghimpunan bekerja sama dengan upzis Lazisnu kecamatan/ranting diseluruh kecamatan Kabupaten Kendal.
Metode Penghimpunan	Menggunakan metode langsung dan tidak langsung.	Menggunakan metode langsung dan tidak langsung.

⁷Dokumen Penelitian Berupa Powerpoint Jungklak Kaleng Sedekah Lazisnu Kendal

PERBEDAAN PENGELOLAAN PENGHIMPUNAN		
KETERANGAN	LAZISMU	LAZISNU
Jumlah penghimpunan	Rp 6.526.035.113	Rp 1.356.836.000
Sumber dana	Dalam hal penghimpunan lazismu menghimpun sumber dana yang berasal dari Zakat, Infaq, Shodaqah dan dana sosial lainnya.	Dalam hal penghimpunan lazisnu hanya menghimpun sumber dana yang berasal Infaq, Shodaqah dan dana sosial lainnya.
Program penghimpunan	Program penghimpunan Lazismu tidak ada program khusus, karena dalam hal penghimpunan Lazismu menjual seluruh program-program Lazismu untuk menghimpun dana	Program Koin Nu; Gerakan koin NU merupakan program penggalangan dana infaq dari masyarakat khususnya warga Nahdliyin yang dilakukan oleh Nu Care – Lazisnu Kabupaten Kendal di wilayah Kabupaten Kendal.

B. Analisis Penerapan Fungsi Pengelolaan Perencanaan Penghimpunan Dana ZIS Pada Lazismu Dan Lazisnu Kabupaten Kendal

Perencanaan merupakan bagian awal dalam proses pengelolaan. Proses perencanaan mempunyai hubungan dengan fungsi-fungsi pengelolaan yang lain. Hal ini karena dalam proses perencanaan memuat rancangan paling utama dalam melakukan kegiatan penghimpunan. Perencanaan berperan dalam menentukan

arah kedepan suatu lembaga.⁸ Memiliki perencanaan merupakan indikator lembaga yang dikelola secara sungguh-sungguh dan professional. Perencanaan juga termuat dalam peraturan pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam UU No. 23 Tahun 2011, disebutkan pengertian pengelolaan zakat, yaitu 'Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat'. Adanya perencanaan dalam pengelolaan zakat menunjukkan pentingnya perencanaan dalam pengelolaan zakat. Gagal dalam membuat perencanaan berarti merencanakan kegagalan. Menurut Erie Sudewo, salah satu ciri OPZ yang masih tradisional adalah bekerja tanpa ada perencanaan.⁹ Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metoda, sistem anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.¹⁰

Tahap pertama dari fungsi perencanaan fundraising yang dilakukan LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Kendal mengacu pada visi misi lembaga. Supaya rencana dapat berjalan dengan baik, perencanaan awal yang dilakukan LAZISMU dan LAZISNU seperti menyusun perencanaan masa depan, penetapan program yang akan dilakukan, menetapkan sasaran penghimpunan yang akan dijadikan peluang, bagaimana metode yang akan dilakukan, jadwal pelaksanaan kegiatan, serta menetapkan biaya yang akan dikeluarkan dalam proses melakukan kegiatan operasional. Pola perencanaan pengumpulan dana zakat infaq dan shodaqoh di LAZISMU dan LAZISNU yaitu memaksimalkan potensi pengumpulan zakat yang ada di Kabupaten Kendal.¹¹ Selama ini kebanyakan masyarakat Kabupaten Kendal dalam memberikan zakatnya langsung kepada mustahiq. Maka disinilah peran LAZISMU dan LAZISNU

⁸Siti rohmawati, Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq Shodaqoh (Zis)Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (Lazis) Baiturrahman Semarang,skripsi,(Semarang:UIN Walisongo,2018), hlm 88. Diakses pada tanggal 15 agustus 2019.

⁹Hmad Furqon, Manajemen Zakat, hm 62

¹⁰T. Hani Handoko, Manajemen, Edisi 2, (Yogyakarta: BPFE, 1984), hml. 23

¹¹Wawancara dengan Direktur Lazismu Kabupaten Kendal dan staf Fundraising Lazisnu Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal untuk menyadarkan para muzakki, bahwa mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu dengan menyalurkan sebagian hartanya untuk membantu bagi kaum dhuafa melalui Lembaga Amil Zakat sesuai dengan UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.¹²

Dalam pelaksanaanya terhadap perencanaan dalam penghimpunan dana antara LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Kendal memiliki langkah-langkah tertentu untuk mendorong kesuksesan aktifitas penghimpunan di LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Kendal, berikut uraiannya:

Tabel 3.3

Perencanaan Pengelolaan Penghimpunan Di Lazismu Dan Lazisnu Kabupaten Kendal

LANGKAH PERENCANAAN	LAZISMU	LAZISNU
1. Perkiraan Masa Depan	<p>a. Cara LAZISMU dalam membaca situasi dan kondisi di lapangan sebelum melakukan aktivitas penghimpunan yaitu dengan menganalisa peluang dan tantangan yang akan terjadi di lapangan.</p> <p>b. LAZISMU memetakan daerah-daerah di kabupaten kendal yang berpotensi besar untuk melakukan penghimpunan kemudian membuat strategi-strategi</p>	<p>a. perencanaan perkiraan masa depan yaitu dengan menganalisis kelemahan dan kelebihan lembaganya.</p> <p>b. kemudian membuat strategi-strategi untuk menjalankan program yang telah ditetapkan dan untuk mengatasi permasalahan di masa depan yang</p>

¹²Ahmad Furqon, Manajemen zakat, hlm

	<p>untuk aktivitas pengumpulan supaya bisa berjalan dengan efektif dan efisien</p>	<p>diperkirakan akan muncul pada saat aktivitas pengumpulan. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan</p>
<p>2. Penentuan dan perumusan sasaran</p>	<p>a. sasaran donator LAZISMU dalam pengumpulan lebih condong kepada masyarakat diluar organisasi, karena masyarakat muhammadiyah sendiri sudah di pastikan akan memberikan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMU Kabupaten Kendal.</p> <p>b. Obyek Sasaran pengumpulan tidak hanya di tujukan hanya kepada orang dewasa saja, akan tetapi para generasi mudapun menjadi sasaran pengumpulan di LAZISMU Kabupaten Kendal yaitu Dengan program gerakan filantropi, gerakan shodaqoh subuh merupakan sarana mendidik anak untuk gemar bersedekah sejak diusia</p>	<p>a. LAZISNU dalam tahapan ini, penentuan sasaran donatur yaitu kepada seluruh masyarakat nahdliyin di kabupaten kendal baik di kalangan menengah keatas maupun dikalangan menengah kebawah dan juga instansi lembaga yang masih di bawah naungan nahdhatul ulama.</p> <p>b. Penentuan obyek sasaran disesuaikan dengan program pengumpulan yang diterapkan sesuai dengan kondisi dan situasi para donatur. Program sasaran dikalangan menengah keatas yaitu seluruh program yang telah ditetapkan oleh LAZISNU sedangkan program sasaran dikalangan menengah kebawah yaitu Program Kaleng Sedekah Atau</p>

	dini.	Gerakan Koin NU.
3. Penetapan metode	<p>Metode Pengumpulan zakat yang dilakukan LAZISMU Kabupaten Kendal pengumpulan zakat bisa dilakukan dengan cara metode langsung dan tidak langsung.</p> <p>Metode fundraising langsung (Direct Fundraising) ini merupakan cara yang dianggap efektif dalam pengumpulan dana. Seperti metode jemput bola</p>	<p>Metode Pengumpulan zakat yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Kendal pengumpulan zakat bisa dilakukan dengan cara metode langsung dan tidak langsung.</p> <p>Metode Koin NU dianggap paling efektif dalam pengumpulan dana Karena rata-rata Warga NU berasal dari kalangan Tradisional, sehingga model Kaleng dinilai lebih Efektif di bandingkan Infaq melalui Transfer.</p>
4. Penetapan waktu dan lokasi	<p>Untuk penetapan waktu dan lokasi LAZISMU menyesuaikan sasaran obyek penghimpunan, yaitu misalnya sasaran program jumat seribu waktu dan lokasi pelaksanaannya dilaksanakan pada saat sholat jum'at di masjid-masjid di kabupaten Kendal dan program kaleng sedekah dilaksanakan setiap hari oleh para siswa dan setiap 1 bulan di kumpulkan di</p>	<p>LAZISNU dalam penetapan waktu dan lokasi juga menyesuaikan sasaran obyek penghimpunan, yaitu misalnya program gerakan KOIN NU dilaksanakan setiap hari oleh para donator dan setiap 1 bulan dikumpulkan di masing-masing ranting untuk dikelola dan diberikan kepada LAZISNU kabupaten Kendal sebesar 15% untuk Dikelola</p>

	sekolah masing-masing untuk di hitung dan di berikan kepada LAZISMU Kabupaten Kendal.	Cabang untuk kesejahteraan warga nahdliyin.
5. Penetapan program	Dalam menjalankan kinerjanya, penghimpunan LAZISMU memiliki beberapa program yaitu: program pendidikan, program pemberdayaan ekonomi umat yang terdiri dari UKM berdaya dan Ternak mandiri, program layanan ambulan LAZISMU, program layanan sosial dan dakwah. selain penetapan program utama tersebut, aktivitas penghimpunan LAZISMU yaitu dengan membuat program yang menarik minat donatur dan juga memberikan kesadaran kepada donatur akan pentingnya berzakat infaq dan shadaqah untuk kepedulian terhadap sesama. Program yang diterapkan yaitu program jumat seribu, program kaleng sedekah dan program keagamaan-keagamaan dan lainnya	Sedangkan LAZISNU penetapan program untuk menghimpun dana mengacu pada program utama LAZISNU Kabupaten Kendal yaitu program pendidikan, program ekonomi, program kesehatan, program tanggap bencana dan Penghimpunan dana melalui Gerakan koin NU, Gerakan koin NU merupakan program penggalangan dana infaq dari masyarakat khususnya warga Nahdliyin yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Kendal di wilayah Kabupaten Kendal.

<p>6. Penetapan biaya</p>	<p>penetapan biaya oleh LAZISMU dana sesuai dengan wawancara kepada direktur LAZISMU Kabupaten kendal mengatakan bahwa target penghimpunan yaitu sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Apabila daerah tersebut memiliki potensi zakat yang banyak maka target penghimpunan lebih ditekankan di daerah tersebut.</p>	<p>Pada tahun 2018 LAZISNU menargetkan penghimpunan sebesar 1 M, dan target tersebut telah tercapai karena program penghimpunan yaitu kaleng shadaqah</p>
---------------------------	---	---

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penyusunan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pengelolaan penghimpunan ZIS di LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Kendal meliputi:

1. komparasi Pengelolaan Penghimpunan Dana ZIS Pada Lazismu Dan Lazisnu Kabupaten Kendal adalah Pengelolaan Penghimpunan dana di LAZISMU kendal bekerja sama dengan kantor layanan yang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Kendal. LAZISMU menghimpun Dana zakat, infaq dan shodaqah serta dana sosial lainnya. Sedangkan LAZISNU kabupaten Kendal, pengelolaan penghimpunan bekerja sama dengan UPZIS LAZISNU kecamatan dan ranting untuk melakukan penghimpunan dana melalui program Koin NU. LAZISNU belum memaksimalkan penghimpunan zakat karena lebih menekankan penghimpunan dana Infaq shodaqah dan dana sosial lainnya.

Untuk memaksimalkan penghimpunan LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten menggunakan metode-metode penghimpunan.

1. LAZISMU Kabupaten Kendal yaitu:
 - a. Metode datang Langsung datang ke kantor yang beralamatkan di gedung pusat dakwah muhammadiyah kendal jalan pemuda no 41-46 kendal
 - b. Metode Jemput Bola
 - c. Melalui Kantor Pelayanan
 - d. Melalui rekening lazismu Kabupaten Kendal:
 - e. Melalui media sosial
2. LAZISNU Kabupaten Kendal
 - a. Metode fundraising langsung (Direct Fundraising)
 1. Langsung Datang Kekantor yang beralamatkan di Gedung PC.NUKendal jalan Soekarno Hatta No. 299. Kendal

2. Melalui Rekening Lazisnu Kabupaten Kendal
 3. Layanan Jemput Zakat (amil zakat datang langsung ke muzaki yang ingin melakukan zakat).
- b. Metode fundraising tidak langsung
1. Menyebar selebaran Brosur yang berisi tentang program lembaga sertaprogram- program Lazisnu Kabupaten Kendal.
 2. Sosialisasi lewat web dan media sosial (facebook, instagram)
 3. Penghimpunan dana melalui Gerakan koin NU
2. Penerapan Fungsi Pengelolaan Perencanaan Penghimpunan Dana ZIS pada aktivitas fundraising zakat, infaq dan shodaqoh di LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Kendal mengacu pada visi misi lembaga, sehingga semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terwujud sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Penerapan langkah-langkah Pengelolaan pada aktivitas fundraising zakat, infaq dan shodaqoh di LAZISMU dan LAZISNU KabupatenKendal telah melaksanakan sesuai dengan teori fungsi pengelolaan yaitu perencanaan penghimpunan di LAZISMU dan LAISNU melakukan perehitungan dan perencanaan masa depan, merumuskan sasaran yang dijadikan peluang, motede penghimpun dana, serta menetapkan target dalam pengumpulan dana ZIS.

B.Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan terkait penelitian ini adalah:

1. LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Kendal harus terus memperbaiki pengelolaan lembaga, mulai dari metode penghimpunan, penetapan program dan menerapkan fungsi-fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan sampai dengan pengendalian.
2. LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Kendal harus lebih Memperkuat konsolidasi internal dalam membenahan sumber daya manusia khususnya yang benar-benar profesional dalam melakukan kegiatan fundraising.
3. Demi mewujudkan kemajuan citra lembaga, LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten harus memperkuat jaringan dengan memperkenalkan dan

mensosialisasikan lembaga kepada khalayak ramai dengan cara membuat kegiatan-kegiatan yang mampu menarik perhatian donatur atau muzakki

4. Bagi LAZISNU Kabupten Kendal untuk mningkatkan penghimpunan zakat maka harus melakukan perekrutan untuk meningkatkan jumlah amil agar tidak terjadi kesulitan saat membagi waktu untuk mengambil zakat dari rumah donatur satu ke rumah donatur muzakki, selain itu penyebaran brosur (selebaran) harus lebih ditingkatkan lagi tidak hanya dimasjid- masjid besar saja namun perlu juga disebarakan ke masjid – masjid yang ada didesa – desa Kabupaten Kendl agar keberadaan LAZISNU Kabupaten Kendal diketahui masyarakat secara luas, serta membuat program yang dapat memberi kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya berzakat.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah kami haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan pertolongan dan ridho dari-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dari studi penulis. Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi penulisan maupun isi yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan berikutnya.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya. Amin

DAFTAR PUSTAKA

Khasanah, Umrotul, 2010, *Manajemen Dakwah Modern*, Malang: Uin Maliki Press.

Shofwan, Wawan, 2011, *Risalah Zakat, Infaq & Shadaqah*, Bandung: Tafakur.

Departemen Agama RI AL-Quran Dan Terjemahan, 2009, Jakarta, Pt Sigma Examedia Arkanleema.

Nuruddin, 2006, *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.

Nurbini, 2014, *Peran Dakwah & Sosial LAZ Study Kasus di Pos Keadialan Peduli Umat (PKPU) Semarang*, Semarang : Fakultas Dakwah dan Komunikasai IAIN Walisongo.

Furqon, Ahmad , 2015, *Manajemen Zakat*, Semarang: Cv Karya Abadi Jaya.

<http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/133/jtptiain--hasanasyar-6638-1-071311016.pdf>.,Diakses pada 20 maret 2019

<https://www.nomor.net kodepos.kecamatan/kodepos&daerah/KotaKabupaten&jabs/JawaTengah>diakses pada 21 juli 2019

pengelolaan zakat pertanian di lazisnu kendal.pdf. diakses pada 21 juli 2019

Syukron Makmun, 2018, Skripsi (*Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (Lazis) Dalam Perspektif Good Corporate Governance Studi Kasus Di lazismu Kabupaten Kendal*, Semarang: Uin Walisongo Semarang.

Dokumen penelitian berupa powerpoint Lazisnu Kendal

Atik Abidah, 20016, Skripsi (*Analisis Strategi Fundraising terhadap Peningkatan Pengelolaan ZISPada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*), diakses tgl 12/07/2017

Didin Hafidhuddin, 1998, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insa.

Lukman Ali, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Cresweel, 2014, *Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, Yogyakarta: Custaka Pelajar.

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta.

Sobri & Asep jihad, 2009, *Pengelolaan Pendidikan*, Yogyakarta: multi pressindo.

Abu Arkan Kamil Attaya, 2013, *Antara Zakat, Infak, dan Shodaqah*, Bandung : CV Angkasa.

Ahmad Rofiq, 2010, *Komplikasi zakat*, semarang: balai penelitian dan pengembangan Agama Semarang.

Amirudin Inoed, dkk, 2005, *Anatomi Fiqih Zakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

M. Hasan, 2011, *manajemen zakat model pengelolaan yang efektif*, Yogyakarta: idea press.

Tinawati Sule, Emie & Kurniawan Sefullah, 2005, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana.

Mardalis, 2007, *Metode penelitian suatu pendekatan proposal*, Jakara: Pt. Bumi Aksara.

Maryaeni, 2005, *Metode penelitian kebudayaan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara. .

Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: alfabeta.

Narbuko, Chalid dan Abu Ahmad, 2007, *Metode penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.

Siti rohmawati, 2018, skripsi *Analisis Manajemen Fundraising(Zis) Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (Lazis) Baiturrahman Semarang*, Semarang: UIN Walisongo, Diakses pada tanggal 15 agustus 2019.

April purwanto, 2009, *Manajemen fundraising bagi organisasi pengelola zakatyogyakarta*:Teras.

Hendra Sutisna, 2006, *Fundraising Data Base, Panduan Praktis Menyusun Data Base dengan Microsoft Access*, Jakarta: Pirac.

Juwaini, Ahmad, 2005, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising : Teknik dan Kiat Sukses Menggalang Dana Melalui Surat*, Depok : Piramedia.

Syukron Makmun, 2018, skripsi “*Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (Lazis) Dalam Perspektif Good Corporate Governance Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Kendal*”, Semarang: UIN Walisongo Semarang, diakses pada tanggal 15 Agustus 2019.

Dokumen penelitian berupa Brosur Lazismu Kendal

Wawancara dengan Hari Sfwan Saputra, selaku Direktur Eksekutif Lazismu Kabupaten Kendal pada tanggal 6 agustus 2019

Dokumen penelitian berupa peworpoint Lazisnu Kabupaten Kendal

Evi lailatun nafisah, 2018, skripsi “*Fundraising Lazisnu Dalam Perolehan Dana ZIS Di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang*”, Semarang: UIN Walisongo, Diakses pada tanggal 15 agustus 2019.

Maulana ihsan fauri, 2016, *skripsi “Studi Komparatif Antara Pengelolaan Zakat Di Pusat Zakat Sabah Dan Badan Amil Zakat Nasional Diy”*, Yogyakarta: UIN Yogyakarta, Diakses pada tanggal 15 agustus 2019.

Dokumen penelitian berupa laporan pengelolaan Laz di Lazismu Kabupaten Kendal 2018

Drs. KH. Masyhuri Malik Dkk, 2011. *Panduan praktis manajemen zakat Lazisnu*, Jakarta.

Herujitni, Yayat M, 2001, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: PT Grasindo.

Handoko, T. Hani, 1984, *Manajemen Edisi 2*, Yogyakarta: BPFE

Siswanto, 2011, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara.

Fakhrudin, 2008, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press.

Qardawi, Yusuf , 1999, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa dan Mizan.

Mas’ud, Ridwan dan Muhammad, 2005, *Zakat dan Kemiskinan: Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

M. Syafi’e El-Bantanie, 2009, *Zakat Infaq & Sedekah*, Bandung: Salamadani.

Hafidhuddin, Didin, 1998, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani.

Ali, Lukman, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Shofwan Shalehuddin, Wawan, *Risalah Zakat Infaq dan Sodaqqoh* Bandung: Tafakur(Kelompok Humaniora) Anggota Ikapi Berhidmad untuk Umat.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gedung Lazisnu Kendal



Foto bersama bapak Abdul Ghofar (fundraser Lazisnu Kendal)



Program pendidikan Lazisnu Kendal



Program pengembangan ekonomi Lazisnu Kendal



Bantuan Kebakaran Brangsong



Bantuan Banjir Bandang di Kasela



Wawancara dengan (Fundraser Lazismu Kendal)





Wawancara dengan bapak Hary Sofwan (selaku Manajer Lazismu Kendal)

LAPORAN KEUANGAN

LAZISNU KAB. KENDAL

PERIODE : JANUARI - DESEMBER 2018

LAPORAN KEUANGAN NU CARE LAZISNU KENDAL TAHUN 2018

PENERIMAAN :

1. PEROLEHAN KOIN SHODAQOH	837.477.600
2. DONASI KEBANJIRAN	120.000.000
3. DONASI KEBAKARAN	6.600.000
4. DONASI GEMPA LOMBOK	86.000.000
5. DONASI TSUNAMI PALU	106.263.400
6. INFAQ AMBULAN	286.000.000
7. INFAQ BISYAROH	3.170.000
8. GERAKAN 1000 MUKENA	1.400.000
9. QURBAN	9.000.000
10. KIRAB KOIN NU	16.278.500
11. SOSIALISASI PILGUB	5.000.000
TOTAL PENERIMAAN	1.472.189.500

PENYALURAN :

1. PENTASYARUFAN KE MWC	127,166,405
2. PENTASYARUFAN KE RANTING	375.748.445
3. PENTASYARUFAN RSNU	98.639.520
4. TENAGA PEMUNGUT KOIN	82.860.680
5. PROGRAM PENDIDIKAN	3.622.800
6. PROGRAM KESEHATAN	308,717,500
7. PROGRAM EKONOMI	9.770.000
8. PROGRAM TANGGAP BENCANA	4.700.000
9. OPERASIONAL DAN ADMINISTRASI	28.703.814
10. PENGADAAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.128.350
11. TENAGA MANAJEMEN DAN RELAWAN	19.650.000

12. KIRAB KOIN NU	7.156.450
13. KURBAN	9.263.900
14. HARI SANTRI	4.475.650
15. GERAKAN 1000 MUKENA	1.400.000
16. DONASI KEBANJIRAN	120.000.000
17. DONASI KEBAKARAN	6.600.000
18. DONASI GEMPA LOMBOK	86.000.000
19. DONASI TSUNAMI PALU	106.263.400
20. RAKORCAB	7.500.000
	1,412,366,914
SALDO AKHIR 2018	64,822,586.00



PENGURUS CABANG
NU CARE – LAZISNU KENDAL
LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SEDEKAH NAHDLATUL ULAMA

SURAT KETERANGAN

No: 027/PC.LAZISNU/KDL/IX/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khusnul Huda, S.H.I., M.S.I.
Jabatan : Ketua NU CARE – LAZISNU Kabupaten Kendal

Menyatakan bahwa :

Nama : Setiana Khoirun Nisa
NIM : 1501036133
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Telah melaksanakan kegiatan Pra Riset di Kantor NU CARE –Lazisnu Kabupaten Kendal dalam rangka penelitian skripsinya yang berjudul:

STUDI KOMPARASI PENGELOLAAN PENGHIMPUNAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH DI LAZISMU DAN LAZISNU KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018, sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan 8 Agustus 2019 dengan Baik.

Demikian Surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kendal, 14 Agustus 2019

Ketua
NU CARE – LAZISNU Kabupaten Kendal

KHUSNUL HUDA, S.H.I., M.S.I.

"Anus Baru Kemandirian Ekonomi NU,
Menyongsong 100 Tahun Nahdlatul Ulama"

Gedung PCNU Lt.1 Jalan Soekarno Hatta No. 299 Kendal

www.lazismkendal.com

nucarelazismkendal.com [Nu Care Lazisnu Kendal](https://www.facebook.com/NuCareLazisnuKendal)
Rek Infaq BRI no 0034 01 008322 53 8 an. Lazisnu Kendal

Nomor : 0133/IL.17/A/III/2019
Lamp : -
Hal : *Penelitian*

Kendal, 11 Muharam 1440 H
1 September 2019 M

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hari Sofwan Saputra, S.Pd.I
Jabatan : Direktur
Perusahaan : Lazismu Kendal
Alamat : Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah
Jl. Pemuda No 42-46 Pegulon, Kendal 51313

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Setiana Khoirun Nisa
NIM : 1501036133
Fak. / Jur. : Dakwah dan Komunikasi / Manajemen Dakwah
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul:
"STUDY KOMPARASI PENGELOLAAN PENGHIMPUNAN ZIS di LAZISMU dan LAZISNU KABUPATEN KENDAL."

Direktur
Lazismu Kendal

lazismu
kendal
(Hari Sofwan Saputra, S.Pd.I)

Gedung Dakwah Muhammadiyah Kendal
Jl. Pemuda no 42-46 Pegulon kendal, 51313
Telp. 0294 382891 WA: 081804201160
Email : lazismukendal@gmail.com

www.lazismukendal.org



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SETIANA KHOIRUN NISA
Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 1 Juni 1997
Agama : Islam
Alamat : Desa Tanjung Anom Rt.04 Rw.02, Kecamatan Rowosari,
Kendal
Pendidikan : MIM Tanjung Anom
SMP Negeri 1 Kaliwungu
MAN Kendal
UIN Walisongo Semarang

Demikian data saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang September, 2019

Penulis

Setiana khoiru Nisa